

LAPORAN FINAL

ANALISIS SOSIAL TERHADAP KONDISI EKOSISTEM RUANG SIPII DAN KERENTANAN MASYARAKAT SIPII DI INDONESIA

**PUSAT KAJIAN POLITIK (PUSKAPOL)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

16 JULI 2024

TIM PENELITIAN:

Dr. Hurriyah

Dr. Abdul Gaffar Karim

Delia Wildianti, S.IP, M.IP

Fuadil Ulum S.IP

Endah Ayuning Rostiati, SIP

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	3
Pendahuluan	5
Pertanyaan Penelitian	7
Kerangka Penelitian.....	7
Pengumpulan Data	10
Temuan penelitian	15
<i>Temuan 1: Kondisi ruang sipil di Indonesia</i>	15
<i>Temuan 2: Lingkungan pendukung masyarakat sipil</i>	19
<i>Temuan 3: Kerentanan masyarakat sipil</i>	26
<i>Temuan 4: Ketahanan masyarakat sipil</i>	31
Penutup	35
Daftar Pustaka.....	37

Ringkasan Eksekutif

Laporan penelitian ini disusun oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) sebagai sumbangsih bagi penguatan kajian ruang sipil di Indonesia, melalui riset kolaboratif dengan Yayasan Penabulu di bawah program Co-Evolve 2 Uni Eropa. Laporan penelitian ini bertujuan memberikan analisis komprehensif mengenai kondisi ekosistem ruang sipil di Indonesia dan pengaruhnya terhadap peran, kapasitas, maupun kerentanan masyarakat sipil di Indonesia. Masyarakat sipil yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini dibatasi pada organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bekerja pada tiga sektor isu, yaitu (1) demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), (2) lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta (3) inklusi dan kelompok marjinal.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa ruang sipil adalah arena yang selalu diperebutkan antara negara dan masyarakat sipil, dan bahwa ruang sipil yang berkembang ditentukan oleh kemampuan masyarakat sipil dalam membentuk dan mengembangkan ruang sipil sambil mempertahankan kapasitasnya untuk merespons tekanan eksternal (Buyse, 2018). Premis pertama ini sangat terkait dengan premis kedua mengenai ketahanan masyarakat sipil, yakni bahwa bahwa organisasi masyarakat sipil yang kuat dan bertahan lama pastilah berakar kuat di ranah lokal (Wong et.al., 2020) dan bahwa yang menjadi inti dari agenda mereka adalah kepentingan masyarakat di mana mereka bekerja.

Untuk menguji kedua premis tersebut, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, disertai pencarian pola makna data tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD) dan wawancara mendalam dengan para informan kunci dari kalangan masyarakat sipil yang bekerja pada level organisasi lokal, nasional dan internasional. Data sekunder digunakan untuk memverifikasi, memvalidasi, dan memberikan konteks agar para peneliti dapat memahami sudut pandang dan logika kultural dari para subjek penelitian. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran mengenai perspektif mereka terhadap kondisi ruang sipil dan lingkungan pendukung bagi masyarakat sipil di Indonesia, termasuk tantangan dan kerentanan masyarakat sipil dalam kondisi ruang sipil tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi ruang sipil di Indonesia mengalami penyempitan yang signifikan, yang dilakukan oleh negara melalui beragam metode pembatasan, baik legal, politik, maupun ekstra-legal (kekerasan). Penyempitan ruang sipil ini mempengaruhi keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang aktif di berbagai sektor isu, termasuk demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok marginal, dan transisi hijau serta pembangunan berkelanjutan. Meski ada kemajuan dalam kebebasan sipil dan politik sejak reformasi 1998, berbagai tantangan tetap ada, termasuk regulasi yang membatasi seperti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digunakan untuk menekan OMS. Pandemi Covid-19 memperparah kondisi dengan meningkatkan tindakan represif dan langkah-langkah teknokratik yang membatasi kebebasan berekspresi dan berorganisasi.

OMS di Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait pendanaan, persepsi publik, dan fragmentasi internal. Tantangan ini berdampak lebih berat pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, penyandang disabilitas, perempuan pembela HAM, dan buruh. Kebijakan diskriminatif dan ketatnya regulasi menghambat upaya mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sementara dukungan pendanaan dari donor juga semakin terbatas. Selain itu, pendekatan lembaga donor yang cenderung teknokratik dan administratif juga membatasi akses kelompok masyarakat sipil, terutama komunitas akar rumput, organisasi yang tidak terdaftar resmi, dan organisasi yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengikuti standar internasional terkait pengelolaan dana asing.

Dalam merespons tantangan tersebut, penelitian ini telah menemukan bahwa OMS bisa menerapkan beragam strategi inovatif, seperti memperkuat basis *crowdfunding*, mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan, dan meningkatkan kolaborasi antar organisasi serta dengan pemerintah. Penguatan kapasitas internal OMS, transparansi, dan akuntabilitas juga dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan publik dan keberlanjutan organisasi. Strategi itu bisa dilakukan oleh OMS yang memiliki kapasitas kuat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah afirmatif yang bisa membantu menguatkan ekosistem bagi OMS. Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang melindungi hak-hak masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas OMS, sangat penting untuk menciptakan ruang sipil yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan strategis dan kolaboratif, OMS dapat terus berperan signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis mengenai kondisi ekosistem ruang sipil di Indonesia serta dampaknya terhadap ketahanan dan kerentanan masyarakat sipil. Berbagai kajian terkini mengenai masyarakat sipil dan demokrasi memperlihatkan adanya kecenderungan menyempitnya ruang sipil pada satu sisi, serta terbatasnya kapasitas masyarakat sipil dalam menjaga dan mempertahankan ruang sipil dari tekanan aktor-aktor negara dan swasta pada sisi lain (Buyse, 2018). Ruang sipil –wilayah di antara negara, pasar, dan keluarga di mana warga negara dan asosiasi-asosiasi masyarakat bisa berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi– secara sengaja dan terstruktur dibatasi oleh negara, baik melalui cara-cara legal, politik, maupun ekstra-legal. Di Indonesia, kondisi penyempitan ruang sipil ini terutama terjadi sejak dua dekade terakhir (Hurriyah, 2018; Karim, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada saat meningkatnya kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi di negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Ockey & Talib, 2023), dan juga di Afrika sub-Sahara (Obiagu et al., 2021), dan Amerika Latin (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2023). Ada begitu banyak literatur mengenai kondisi sejarah dan ekonomi politik di setiap negara sehingga generalisasinya harus dilakukan dengan hati-hati. Namun ada kecenderungan bahwa para analis, akademisi, dan aktivis pro-demokrasi sepakat bahwa penindasan terhadap masyarakat sipil dapat dilihat sebagai bentuk atau gejala kemunduran demokrasi (Diamond, 2015; Arugay & Sinpeng, 2018; Croissant, 2019).

Di Asia Tenggara, terdapat beberapa kesamaan setidaknya di tiga negara: Thailand, Filipina, dan Indonesia. Ketiga negara tersebut mengalami kemunduran demokrasi pada tahun 2014 dengan tergulingnya pemerintahan Thaksin Shinawatra di Thailand (Chambers & Waitoolkiat, 2020), bangkitnya Rodriguez Duterte yang populis otoriter di Filipina pada tahun 2016 (Ramos, 2021), dan menguatnya dinasti politik di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo (Kenawas, 2023). Di ketiga negara tersebut, pengamatan telah dilakukan terhadap penguasaan lembaga-lembaga demokrasi oleh kelompok elit yang hidup berdampingan dengan masyarakat sipil yang dinamis (Lorch, 2021).

Konsepsi masyarakat sipil yang dominan dalam literatur Anglo-Saxonian sangat bergantung pada postulat Tocquevillian tentang asosiasi sukarela dan demokrasi (Guan, 2005). Pandangan ini menekankan pentingnya aspek asosiasional ruang sipil dalam melindungi warga negara dari intervensi negara dan memupuk nilai-nilai yang memperkuat demokrasi liberal (Edward, 2004). Sebaliknya, pendekatan Gramscian, yang juga banyak digunakan dalam literatur studi Amerika Latin dan Asia, mengkonseptualisasikan masyarakat sipil sebagai wilayah perjuangan kontra-hegemoni, di mana beberapa aktor dalam ruang sipil dapat bersekutu dengan elit penguasa dan melakukan kooptasi arena (Cohen & Arato, 1997).

Di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, masyarakat sipil menunjukkan ciri-ciri Tocquevillian dan Gramscian, dan masyarakat sipil adalah “sebuah wilayah yang berada di antara negara, masyarakat politik, pasar, dan masyarakat. masyarakat secara luas

untuk diorganisir oleh kelompok-kelompok non-negara dan non-pasar yang mengambil tindakan kolektif dalam mengejar kepentingan publik” (Alagappa, 2004: 34).

Di antara cara-cara penindasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil melalui intervensi negara, ruang sipil ternyata bisa menyempit (Sombatpoonsiri, 2019). Jadi, meskipun ruang sipil secara umum bisa dimaknai sebagai “ruang fisik atau digital, di mana masyarakat sipil dapat beroperasi dan bersatu untuk menegaskan kepentingan mereka serta melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan mereka” (FICS, 2022 dalam David dan Lucile Packard Foundation, 2024), mereka juga bisa menjadi arena dimana elit politik memobilisasi pasukan siber untuk merekayasa narasi anti-demokrasi (Rakhmani dan Saraswati, 2021).

Penyempitan ruang sipil tersebut memengaruhi kondisi lingkungan dan infrastruktur pendukung bagi masyarakat sipil untuk menikmati hak-hak fundamentalnya dan menjalankan peran strategisnya sebagai aktor demokrasi. Namun demikian, di dalam ruang sipil juga terdapat perjuangan kolektif untuk mewujudkan demokrasi sebagai “kepentingan publik” atau kepentingan bersama di antara OMS di Indonesia (Steenbergen, 2016; Bayo, 2021; Nordholt, 2012).

OMS adalah aktor kunci dalam perjuangan menjaga ruang sipil dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, adil dan inklusif. Berbagai peran multifaset mereka yang mencakup advokasi, pendidikan, pemberdayaan komunitas, penelitian, dan kerjasama internasional, memberikan kontribusi signifikan baik untuk upaya lokal maupun global dalam menjaga ruang sipil dari tekanan eksternal. Di Indonesia, pekerjaan OMS sangat penting untuk menjaga kepentingan publik, mempertahankan ruang sipil yang demokratis, dan mengarahkan negara menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

Sayangnya, peluang peran tersebut tidak selalu dapat dimanfaatkan dengan baik karena dua persoalan utama yang dihadapi oleh kebanyakan OMS di Indonesia, yakni:

1. *Menyempitnya ruang sipil.* Penyusutan atau penyempitan ruang sipil, yang ditandai dengan peningkatan pembatasan atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, berdampak signifikan terhadap OMS. Dampak ini muncul dalam berbagai cara: mempengaruhi kapasitas operasional OMS, kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan, dan efektivitas keseluruhan mereka dalam mencapai misi mereka. Sebagai respons terhadap penyusutan ruang demokrasi, OMS kerap harus mencari cara baru untuk menjaga ruang sipil dan beraktivitas, termasuk memanfaatkan platform digital untuk advokasi atau merawat jejaring dan koalisi. Namun, adaptasi ini bukannya tanpa tantangan. Ada peningkatan pengawasan digital di satu sisi, dan ancaman keamanan siber di sisi yang lain. Pada akhirnya, penyusutan ruang demokrasi menimbulkan tantangan signifikan bagi keberlangsungan hidup, efektivitas, dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil, mempengaruhi peran mereka dalam mendorong transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan sosial.
2. *Terbatasnya kapasitas OMS.* OMS di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam mengatasi penyempitan ruang sipil. Kapasitas mereka terbebani oleh berbagai faktor, antara lain penurunan dukungan internasional, yang biasanya

memainkan peran penting dalam menopang aktivitas mereka. Upaya untuk mengatasi tantangan ini tidaklah mudah; perlu pendekatan yang komprehensif. Penting untuk melakukan penguatan kapasitas lokal, diversifikasi sumber dana, memupuk kemitraan internasional yang berfokus pada pertukaran pengetahuan dan dukungan teknis, dan advokasi untuk mendorong terbukanya ruang sipil. Sementara itu, OMS perlu lebih inovatif dalam berinteraksi dengan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Meskipun menghadapi tantangan, OMS tetap merupakan aktor penting di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka memiliki koneksi akar rumput, dedikasi, dan fleksibilitas yang kuat, sehingga mampu menggerakkan perubahan, meski dengan penurunan dukungan internasional. Untuk itu perlu dilakukan perumusan-ulang strategi dan pemanfaatan kekuatan lokal secara lebih efisien.

Penelitian ini merupakan kajian awal untuk menganalisis kondisi ruang sipil dan situasi lingkungan pendukung serta kerentanan OMS di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Melalui analisis mendalam, luaran riset ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga yang bekerja untuk memperkuat lingkungan pendukung dan kapasitas OMS di Indonesia. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci semua pengalaman dan subjektivitas OMS yang senantiasa berkembang di Indonesia secara tuntas dan memuaskan. Pengetahuan yang dihasilkan dari studi ini lebih dimaksudkan untuk membantu membuka dan meluaskan diskusi tentang peran penting OMS dalam menjaga ruang sipil dari intervensi dan kontrol negara.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan "Bagaimana kondisi ekosistem ruang sipil di Indonesia saat ini dan dampaknya terhadap kerentanan masyarakat sipil?"

Terdapat dua pertanyaan turunan dari pertanyaan pokok di atas, yakni:

1. Bagaimana kondisi ruang sipil yang mempengaruhi kapasitas dan peran OMS dalam menjaga ekosistem sipil dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimana kerentanan OMS di Indonesia dengan melihat pada lingkungan pendukung dan kapasitas organisasional mereka dalam menghadapi tantangan penyempitan ruang sipil serta menguatkan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di masa kini dan mendatang?

Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis ruang sipil untuk menilai kondisi ekosistem ruang sipil dan pengaruhnya terhadap ketahanan dan kerentanan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk kapasitas jaringan OMS dalam menjaga ekosistem ruang sipil tersebut. Ruang sipil merujuk pada lingkungan dimana individu dan kelompok dapat secara bebas dan aktif terlibat dalam kegiatan

sipil, termasuk ekspresi pendapat, partisipasi dalam demonstrasi, pembentukan asosiasi, dan advokasi untuk perubahan sosial (UNDP, 2021). Hal tersebut merupakan aspek fundamental dari masyarakat yang terbuka dan demokratis (Biekart et al., 2023), di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat untuk berkumpul dan mengekspresikan pandangan dan pendapat.

Ruang sipil adalah arena dimana para aktor masyarakat sipil beroperasi di luar wilayah kontrol keluarga, negara, dan pasar, untuk mengejar tujuan bersama dan memberikan kontribusi pada kepentingan umum (UNDP, 2021). Definisi ini tumpang tindih sekaligus selaras dengan ruang sipil sebagai “ruang fisik atau digital, di mana masyarakat sipil (bukan pemerintah atau dunia usaha) dapat beroperasi dan bersatu untuk menegaskan kepentingan mereka serta melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan mereka” (FICS, 2022, dalam David dan Lucile Packard Foundation, 2024).

Teori ruang sipil mengasumsikan bahwa ruang tersebut merupakan ruang yang dinamis dan terus bergerak, yang terbentuk akibat dinamika interaksi antara masyarakat sipil dengan aktor-aktor lain, baik aktor-aktor negara maupun non-negara. Proposisinya adalah bahwa negara dan masyarakat sipil selalu bersaing dalam memperebutkan ruang sipil. Kontestasi tersebut terjadi setidaknya dalam tiga arena: (1) saluran kelembagaan yang ada, termasuk undang-undang dan prosedur serta kemungkinan kontestasi yang ditawarkan; (2) wacana dan kekuasaan memberi label dan membingkai; dan (3) kapasitas untuk mempertahankan dan menciptakan ruang baru (Van der Borg & Terwindt, 2014).

Dalam kondisi di mana ruang sipil menyempit/menyusut, relasi negara dan masyarakat sipil ditandai dengan dinamika metode represif negara untuk membatasi kebebasan *vis-à-vis* perjuangan politik masyarakat sipil dalam merespon represi negara serta mengklaim kembali hak-hak mereka, serta interaksi yang terjadi diantara keduanya dalam dinamika tersebut (Twomey, et.al, 2017: 3). Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa ruang sipil ditentukan, pertama dan terutama, oleh kekuasaan negara dan bagaimana ketahanan internal masyarakat sipil dalam merespon dan mengimbangi kekuasaan negara tersebut. Meskipun negara menggunakan berbagai pembatasan untuk menekan ruang sipil, masyarakat sipil bertindak sebagai kekuatan penyeimbang, mempertahankan ruang sipil. Karenanya, ruang sipil yang berkembang ditentukan oleh kemampuan masyarakat sipil dalam membentuk dan mengembangkan ruang sipil sambil mempertahankan kapasitasnya untuk merespon tekanan eksternal (Buyse, 2018).

Dalam konteks Indonesia, pemahaman mendalam mengenai ruang sipil akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika ruang sipil dan bagaimana lingkungan kebijakan mempengaruhi kapasitas dan efektivitas jaringan OMS lokal dalam menjaga ruang sipil serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kajian keindonesiaan mengenai ruang sipil telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai lanskap masyarakat sipil, tata kelola pemerintahan, dan hak asasi manusia yang beraneka ragam di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu juga telah menawarkan wawasan yang berharga mengenai berbagai dimensi keterlibatan sipil, menyoroti aspek-aspek penting yang membentuk lingkungan operasional OMS. Laporan studi PSHK (2021) misalnya, menyoroti analisis hukum tentang penyempitan ruang sipil, yang menekankan implikasi dari cara-cara legal normatif yang

dilakukan oleh aktor-aktor negara terhadap ruang gerak dan kerja-kerja masyarakat sipil melalui undang-undang, peraturan, dan pembatasan prosedural-birokrasi. Kajian hukum tersebut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh OMS dalam menavigasi kerangka kerja peraturan dan terlibat dengan lembaga pemerintah.

Di sisi lain, studi-studi mengenai ruang sipil juga menyoroti pentingnya peran organisasi masyarakat sipil, komunitas masyarakat, dan aksi-aksi kolektif untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak sipil maupun ekosistem ruang sipil dari dominasi aktor-aktor negara. Kajian Philip Eldridge (1996) menekankan pentingnya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam transisi demokrasi di Indonesia, terutama dalam mendorong produk-produk legislasi yang mereformasi sistem politik dan hukum serta membentuk program-program administratif. Perspektif Eldridge menggarisbawahi kontribusi penting kelompok masyarakat sipil dalam mempromosikan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis.

Studi Hurriyah (2023) juga menginvestigasi tentang pentingnya upaya penegasan ruang sipil melalui aksi-aksi kolektif. Dengan mengambil kasus kelompok minoritas agama di Indonesia, studi tersebut memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kelompok minoritas dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan hak-hak kolektif mereka di tengah pembatasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara. Studi tentang dinamika ruang siber-kewarganegaraan yang dilakukan oleh Lim (2022) juga mengungkapkan sifat partisipasi warga negara yang terus berkembang di era digital, dan menggarisbawahi perlunya mengadaptasi kerangka kerja tradisional analisis ruang sipil untuk mencakup platform *online* dan aktivisme digital.

Secara keseluruhan, literatur-literatur di atas memberikan landasan yang kuat untuk memahami tantangan dan peluang dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi OMS dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti demokrasi dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari dua asumsi utama. Asumsi pertama adalah ruang sipil adalah arena yang selalu diperebutkan antara negara dan masyarakat sipil, dan bahwa ruang sipil yang berkembang ditentukan oleh kemampuan masyarakat sipil dalam membentuk dan mengembangkan ruang sipil sambil mempertahankan kapasitasnya untuk merespons tekanan eksternal (Buyse, 2018). Asumsi kedua adalah bahwa OMS yang tangguh memiliki ikatan yang kuat dengan komunitas lokalnya (Wong dkk, 2020). Mereka memprioritaskan kesejahteraan dari para penerima manfaat program yang mereka layani. Karenanya, kapasitas dan kemampuan OMS akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekosistem ruang sipil.

Penting untuk ditekankan bahwa masyarakat sipil, termasuk OMS, bukanlah entitas yang homogen. Mereka memiliki nilai, perspektif, dan strategi yang berbeda-beda. Variasi ini dapat mencakup kedekatan mereka dengan negara, penggunaan cara-cara militansi atau radikal, dan area fokus mereka, seperti advokasi, pemberdayaan, penyediaan layanan, atau gerakan akar rumput. Oleh karena itu, proses identifikasi harus mempertimbangkan keragaman pendekatan, perspektif, dan strategi OMS (serta sejarah) dan juga menjelaskan bagaimana mereka beroperasi dalam lanskap politik dan sosial di Indonesia. Lanskap ini dipengaruhi oleh konteks budaya dan

topografi nusantara yang berbeda, jarak sosial dan geografis dari pusat kekuasaan, konflik atau ketegangan yang ada, dan dukungan finansial dan teknis yang tersedia bagi OMS.

Pendekatan ruang sipil dalam penelitian ini bermanfaat dalam membantu para peneliti memahami bagaimana kondisi ruang sipil mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ketahanan masyarakat sipil pada satu sisi, serta dinamika interaksi masyarakat sipil dengan aktor-aktor negara dan masyarakat politik pada sisi lain. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi referensi tentang penguatan kapasitas organisasi dan peran masyarakat sipil dalam menjaga dan mempertahankan ruang sipil yang kondusif bagi ruang gerak dan kerja-kerja masyarakat sipil untuk penguatan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pengumpulan Data

Metode paling awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dan *desk review* dalam rangka eksplorasi data sekunder secara menyeluruh, khususnya dengan mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada yang menjelaskan tentang kondisi ekosistem ruang sipil di Indonesia. Dokumen-dokumen ini terdiri atau artikel jurnal, buku, tesis/disertasi, laporan tahunan dan refleksi internal OMS yang membahas ekosistem ruang sipil, keberlanjutan masyarakat sipil, serta cara-cara menjaga atau memperkuat ruang sipil, serta peraturan perundang-undangan terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Tahap awal pengumpulan data sekunder melibatkan pemeriksaan komprehensif terhadap dokumen dan laporan yang dipublikasikan oleh OMS yang terlibat dalam sektor-sektor yang ada dalam cakupan riset ini. Analisis dilakukan terhadap materi yang dapat diakses di situs web organisasi-organisasi tersebut, laporan yang dapat diunduh, dan liputan media untuk mendapatkan informasi mengenai peran dan aktivitas mereka dalam mendorong kontribusi sektor sosial dalam pembangunan Indonesia, OMS tertentu yang terlibat, metodologi pendekatan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan pemahaman menyeluruh mengenai kapasitas OMS tersebut.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data primer melalui dua cara: FGD dan wawancara mendalam. FGD menyediakan platform bagi para informan kunci untuk secara kolektif menyumbangkan pengetahuan dan wawasan mereka (Kamberelis & Dimitriadis, 2020), membantu pemetaan OMS, dan para peserta bisa saling membantu mengidentifikasi pola dan mengkategorikan organisasi-organisasi tersebut. Sebaliknya, wawancara mendalam menawarkan peluang untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terhadap faktor-faktor kontekstual yang membentuk pilihan OMS dalam hal strategi dan tantangan yang mereka hadapi. Metode ini memungkinkan pemahaman tentang bagaimana berbagai pengaruh, termasuk ketegangan politik dan faktor pribadi, berdampak pada perjuangan yang dialami OMS (lihat Bhavnani, et.al. 2020).

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan secara berurutan dan terencana, sehingga memungkinkan dilakukannya eksplorasi menyeluruh terhadap lingkungan pendukung dan kerentanan masyarakat sipil di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor penting seperti demokrasi

dan HAM, kelompok marjinal, transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui serangkaian FGD daring dan wawancara mendalam yang melibatkan informan kunci yang memiliki pengalaman luas dan sejarah keterlibatan OMS dalam upaya advokasi kebijakan di Indonesia. Informan ini mencakup individu dan organisasi lokal yang terafiliasi dengan program-program yang didukung oleh perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk lembaga-lembaga *intermediary support* yang memberikan dukungan pada kerja-kerja advokasi yang dilakukan OMS lokal.

Mengingat keragaman geografis dan kendala logistik yang dihadapi oleh para informan ini, wawancara dan FGD daring merupakan cara interaksi yang lebih disukai dan bisa menyiasati keterbatasan waktu dan sumber daya. Pada tahap pertama, FGD dilakukan secara daring untuk mendalami perspektif masyarakat sipil terhadap ekosistem ruang sipil; metode-metode pembatasan ruang sipil; serta ancaman, tantangan, dan peluang masyarakat sipil dalam menjaga dan mempertahankan ruang sipil. Fase awal ini akan menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan pendukung dan kerentanan OMS utama yang beroperasi di tiga sektor utama, yakni (1) demokrasi dan HAM; (2) kelompok rentan dan marjinal; dan (3) transisi hijau dan pembangunan yang berkelanjutan.

Informan FGD terdiri dari para pimpinan dan aktor kunci masyarakat sipil yang mewakili kategori OMS atau komunitas lokal, nasional, dan organisasi intermediari. Dengan demikian, FGD ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai cara pandang masyarakat sipil dari kategori yang beragam dan bekerja pada sektor-sektor yang berbeda, meskipun mereka semua terdampak oleh penyempitan ruang sipil yang terjadi. Selain itu, temuan FGD ini akan meletakkan dasar bagi wawancara yang lebih mendalam pada tahap selanjutnya.

Setiap klaster isu yang menjadi perhatian utama penelitian ini dikelola dalam FGD berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kekhasan persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh OMS-OMS yang bekerja pada sektor isu yang berbeda, meskipun ada beberapa OMS yang juga bekerja pada isu lintas sektoral. FGD pertama melibatkan para aktivis pada klaster isu demokrasi dan HAM, baik yang berasal dari OMS nasional maupun lokal. FGD kedua melibatkan para aktivis OMS nasional dan lokal yang bekerja pada klaster isu kelompok marjinal. FGD ketiga melibatkan para aktivis pada klaster isu lingkungan.

Tabel 1. Daftar informan FGD

No	Nama	Jenis Kelamin	Lembaga	Tingkatan	Isu
1	Anick HT	Laki-laki	Konsil LSM Indonesia	OMS nasional	Demokrasi dan HAM
2	Nurul Purnamasari	Perempuan	Perkumpulan Desa Lestari	OMS lokal	Demokrasi dan HAM
3	Hamid Abidin	Laki-laki	Filantropi Indonesia	OMS nasional	Demokrasi dan HAM
4	Violla Reininda	Perempuan	PSHK	OMS nasional	Demokrasi dan HAM
5	Riza Abdali	Laki-laki	YAPPIKA	OMS nasional	Demokrasi dan HAM
6	Sari Wijaya	Perempuan	YAPPIKA	OMS nasional	Demokrasi dan HAM
7	Muhammad Isnur	Laki-laki	YLBHI	OMS nasional	Demokrasi dan HAM
8	Laili Zailani	Perempuan	HAPSARI	OMS lokal	Kelompok marjinal
9	Yayan Hidayat	Laki-laki	AMAN	OMS nasional	Kelompok marjinal
10	Mike Verawati	Perempuan	KPI	OMS nasional	Kelompok marjinal
11	Herman	Laki-laki	JARAK	OMS nasional	Kelompok marjinal
12	Nurul Chairunnisa	Perempuan	Samdhana Institute	OMS lokal	Kelompok marjinal
13	Patti Rahmi Rahayu	Perempuan	Samdhana Institute	OMS lokal	Kelompok marjinal
14	Guruh Riyanto	Laki-laki	Sindikasi	OMS nasional	Kelompok marjinal
15	Riki Hermawan	Laki-laki	KPA	OMS nasional	Kelompok marjinal
16	Molisna	Perempuan	KPA	OMS nasional	Kelompok marjinal
17	Agung Budiono	Laki-laki	Yayasan Indonesia CeraH	OMS nasional	Lingkungan
18	Hasna Milenia	Perempuan	Forest Watch Indonesia	OMS nasional	Lingkungan
19	Verena Puspawardani	Perempuan	Coaction Indonesia (Yayasan Koaksi Indonesia)	OMS nasional	Lingkungan

20	Muhammad Ridwan Arif	Laki-laki	Coaction Indonesia (Yayasan Koaksi Indonesia)	OMS nasional	Lingkungan
21	Ayip Said Abdullah	Laki-laki	Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)	OMS nasional	Lingkungan
22	Rahima Rahman	Perempuan	Jaring Nusa	OMS nasional	Lingkungan
23	Ramadhaniati	Perempuan	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	OMS lokal	Lingkungan

Tahap selanjutnya wawancara mendalam (Legard, Keegan & Ward, 2003) dengan model pertanyaan semi-terstruktur yang menargetkan narasumber dari level pimpinan dan manajerial OMS yang bekerja pada sektor-sektor tersebut. Wawancara ini dirancang untuk menyelami lintasan sejarah dan dinamika organisasi-organisasi ini (Brinkman, 2020), dengan tujuan memahami perspektif, tujuan, dan model kerja mereka dalam lanskap politik, budaya, dan ruang sipil yang kompleks dan beragam.

Wawancara mendalam juga dilakukan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan yang melekat pada OMS tersebut, terutama dengan melihat pada relasi OMS dengan lembaga-lembaga donor dan lembaga intermediari. Dengan melakukan hal tersebut, penelitian ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dukungan tersebut berdampak pada kapasitas operasional dan organisasional mereka; kesenjangan yang ada antara dukungan yang tersedia dan kebutuhan spesifik OMS; serta faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dan keberlanjutan OMS di Indonesia. Selain itu, metode ini juga memungkinkan para peneliti untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai kapasitas dan tantangan yang mereka hadapi.

Data yang terkumpul juga dianalisis dengan triangulasi dua arah sebagaimana diuraikan oleh Flick (2018) untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian ini. Triangulasi melibatkan referensi silang informasi dari berbagai sumber, sehingga memperkuat validitas data dan kesimpulan. Triangulasi dilakukan antara data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan FGD. Validasi temuan dilakukan dengan membandingkan dan membedakan informasi dari sumber yang ada dengan wawasan yang diperoleh langsung dari para informan.

Prinsip triangulasi juga berlaku dalam penentuan informan yang berasal dari kelompok utama dengan perspektif dan pengalaman berbeda terkait OMS di Indonesia. Wawasan dan perspektif para informan ini kemudian diperiksa silang untuk mengidentifikasi kesamaan tema, kesenjangan, atau wawasan unik. Pendekatan ini memudahkan penyusunan gambaran lanskap OMS yang lebih komprehensif dan bernuansa, memastikan bahwa pengambilan kesimpulan benar-benar mewakili beragam perspektif OMS yang bekerja dalam tiga sektor utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Tabel 2. Daftar informan wawancara mendalam

No	Nama	Jenis Kelamin	Lembaga	Kategori	Isu
1	Ahmad Qisai	Laki-laki	USAID	Donor	Demokrasi dan HAM
2	Alexander Irwan	Laki-laki	Ford Foundation	Donor	Demokrasi dan HAM
3	Maryati Abdullah	Perempuan	Ford Foundation	Donor	Demokrasi dan HAM
4	Donny Ardianto	Laki-laki	Kurawal Foundation	Intermediari	Demokrasi dan HAM
5	M Haedir	Laki-laki	LBH Makassar	OMS Lokal	Demokrasi dan HAM
6	Herni Ramdhaningrum	Perempuan	PRAKARSA	OMS Nasional	Demokrasi dan HAM
7	Anick HT	Laki-laki	Konsil LSM	OMS Nasional	Demokrasi dan HAM
8	Devi Anggraini	Perempuan	PEREMPUAN AMAN	OMS Nasional	Kelompok Marginal
9	Riza Abdali	Laki-laki	YAPPIKA	Intermediari	Kelompok marjinal
10	Khotimun Sutanti	Perempuan	LBH APIK	OMS Nasional	Kelompok Marginal
11	Ramadhaniati	Perempuan	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	OMS Lokal	Kelompok Marginal
12	Laely Zaelani	Perempuan	HAPSARI	OMS Lokal	Kelompok Marginal
13	Alfan Subekti	Laki-laki	YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara)	OMS Lokal	Transisi Hijau
14	Ali Akbar	Laki-laki	Kanopi Hijau	OMS Lokal	Transisi Hijau

Ada total 37 informan, terdiri dari 23 informan untuk FGD dan 14 informan untuk wawancara mendalam, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Semua orang dan organisasi di dalam laporan ini ditampilkan secara anonim, untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak melanggar prinsip perlindungan identitas narasumber. Analisis atas data primer dan sekunder yang beragam ini didasarkan pada metode kategorisasi data dan prinsip reflektivitas yang sejak awal menjadi fondasi penelitian ini.

Temuan penelitian

Temuan 1: Kondisi ruang sipil di Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan multikultur. Dalam keragaman itu, demokrasi cukup diterima sebagai bentuk pemerintahan yang ideal di Indonesia, meskipun proses demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sangat dinamis dan kerap mengundang perdebatan akademik. Secara umum, dunia akademik menggambarkan era tahun 1950an sebagai masa yang sangat demokratis (Feith 1962, 1977), tapi disusul oleh era otoriter yang merentang panjang dari tahun 1959 hingga 1998 dengan karakter beragam (Törnquist 2000; Cribb 1999; Crouch 2010). Setelah jatuhnya Soeharto dari kekuasaan di tahun 1998, para aktor politik serentak mendukung liberalisasi politik yang memberi dasar bagi bekerjanya proses yang lebih demokratis (Nyman 2006; Hainsworth, Turnet, and Webster 2007; Sherlock 2003; Aspinall 2018). Tapi ini juga bukan urusan mudah. Indonesia harus mengatasi sejumlah persoalan yang membuat langkah demokratisasi tak selalu mudah dilakukan.

Laporan terkini yang dibuat oleh The Economist Intelligence Unit (2023) saat ini masih menempatkan Indonesia sebagai demokrasi yang cacat (*flawed democracy*), meskipun masih dalam kategori negara demokrasi. Asesmen tahunan dari CIVICUS (2023) juga memberikan Indonesia nilai 46 dari 100, karena masih terdapat masalah dana kebebasan sipil (Indonesia's NGO Coalition for Civil and Political Rights Advocacy, 2024). Senada dengan itu, Freedom House (2024) melaporkan bahwa, dari beberapa variabel yang dinilai, nilai variabel kebebasan sipil di Indonesia menurun dari 32/60 di 2019 ke 28/60 di 2023. Freedom House memberikan peringkat bagi negara negara berdasarkan beberapa variabel. Nilai kebebasan sipil pada 2023 merupakan variabel yang terendah bagi Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi di Indonesia. Indonesia yang pernah dipuji sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kini menjadi salah satu contoh penurunan demokrasi yang paling menonjol. Hal ini terlihat sejak lumpuhnya reformasi politik pada masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudhoyono (Aspinall dkk., 2015), yang semakin terlihat pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sebagaimana dicatat oleh Setiawan (2022), para pakar berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi memiliki ciri-ciri *illiberal turn* atau 'perubahan yang tidak liberal' (Diprose dkk., 2019: 693), kemunduran demokrasi (T. Power & Warburton, 2020), serta penurunan yang signifikan dalam kualitas demokrasi dalam proses institusi politik. Berlawanan dengan anggapan umum bahwa kemenangan Jokowi pada tahun 2014 akan menghasilkan optimisme baru bagi konsolidasi demokrasi, yang terjadi justru adalah kecenderungan penggunaan cara-cara non demokratis oleh negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam lanskap demokrasi, membatasi pilihan demokrasi, dan mengurangi akuntabilitas pemerintah (Power, 2018). Menurut Mietzner (2019), kerugian ini dipicu oleh metode *innovative authoritarianism* atau metode inovasi otoriter yang “berbahaya”, yang sering kali disamakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melestarikan, bukan meremehkan, hak-hak demokrasi. Akibatnya, demokrasi

Indonesia tertinggal dibandingkan pencapaian sebelumnya dalam proses konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, negara ini telah melakukan dekonsolidasi sambil tetap mempertahankan status demokrasinya.

Laporan riset yang dibuat oleh Hurriyah untuk NIMD pada tahun 2018 juga menekankan hal serupa (Hurriyah 2018). Dalam laporan tersebut, ia menekankan sejumlah kecenderungan positif dalam demokratisasi di Indonesia. Sejak reformasi politik tahun 1998, ruang-ruang kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan beragama jauh lebih terbuka. Representasi politik juga mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Namun demikian, ada tren penyusutan ruang demokrasi yang sebenarnya mulai terlihat sejak tahun 2007. Yang paling terdampak dalam oleh penyempitan ini adalah kebebasan sipil, terutama dalam aspek kebebasan beragama dan berekspresi. Pembatasan terjadi antara lain lewat regulasi yang membatasi ruang gerak organisasi keagamaan di tahun 2017.

Menurut laporan ini, persoalan utama dalam ruang demokrasi di Indonesia adalah partai politik, yang ternyata adalah aktor utama dalam penciptaan arena yang tidak setara (*uneven playing field*) melalui jalur-jalur formal regulasi. Ketidaksetaraan arena tersebut menyebabkan persaingan antara politisi tua dan muda, antara laki-laki dan perempuan, serta antara partai politik besar dan kecil menjadi tidakimbang. Meski tak disebutkan langsung dalam laporan ini, ketidaksetaraan arena permainan juga makin terasa ketika kerabat para petahana bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sejak tahun 2015. Di sisi lain, laporan tersebut juga mencatat terbatasnya kapasitas institusional masyarakat sipil sebagai kekuatan pengimbang negara karena beberapa hal, termasuk perubahan dalam paradigma bantuan demokrasi di Indonesia. Bantuan dari komunitas internasional terlalu fokus pada penguatan partai politik, itu pun dengan program utama penguatan kelembagaan dengan mengabaikan aspek demokrasi internal partai. Penyebab lain adalah fragmentasi yang masih sangat kuat di kalangan masyarakat sipil, sementara negara masih sangat kuat melakukan strategi kooptasi terhadap masyarakat.

Kondisi di atas menyebabkan demokrasi dan masyarakat sipil mengalami tantangan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Proses pengesahan *Omnibus Law* menjadi UU Cipta Kerja misalnya, memberikan gambaran utuh bagaimana ruang demokrasi menyempit (Walhi, 2021). Penyempitan ruang sipil saat ini berisiko dan berdampak kepada gerakan advokasi lingkungan di Indonesia, yang juga berpotensi menghasilkan *chilling effect*, mengakibatkan masyarakat enggan mengemukakan pendapat (Kompas.id, 2022). Salah satu indikator penting lain dari semakin menurunnya kualitas demokrasi tata kelola SDA adalah disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Kehadiran UU No 11/2020 ini telah menutup ruang deliberatif yang dibutuhkan untuk mendorong demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan demokratisasi Indonesia secara umum. (Suryani et al., 2021).

Secara umum, ruang sipil di Indonesia sangat terpengaruh oleh keadaan ini. Setidaknya ada tiga aspek penting dalam kualitas demokrasi yang terkena dampaknya: Pertama, daya kompetisi pemilu yang semakin berkurang karena aturan pencalonan kandidat dan partai politik yang semakin ketat, yang berdampak pada semakin meningkatnya ongkos politik dan pemilu. Kedua, hal ini juga berdampak pada perlindungan hak-hak sipil, di mana faksi-faksi tertentu dalam elit politik kerap

kali menggunakan politik identitas sebagai alat untuk menekan kelompok minoritas. Ketiga, meskipun berkembangnya politik identitas terutama disebabkan oleh kekuatan oposisi, pemerintah juga merespon hal tersebut dengan menggunakan cara-cara yang sangat tidak liberal untuk mempertahankan posisinya, seperti penggunaan aparat keamanan untuk melawan kritik, pemanfaatan lembaga-lembaga pemerintah untuk mempengaruhi hasil pemilu, dan eksploitasi pemerintah untuk meningkatkan konsentrasi kepemilikan di media (Mietzner 2019: 2). Hal tersebut mengindikasikan munculnya inovasi otoriter, yang merupakan tanda transformasi yang jauh lebih canggih dari karakteristik otokratis yang bertujuan merekayasa institusi-institusi politik, di mana para autokrat akan menghindari metode-metode brutal/represif dan mengubah demokrasi dengan metode yang lebih halus dan terselubung, yang secara bertahap mengikis cara kerja sistem dan lembaga-lembaga demokrasi (Lührmann & Lindberg, 2019).

Sebagian ilmuwan dan pengamat menyebut tren menyempitnya ruang demokrasi sebagai gejala otokratisasi politik (Aydin-Düzgit et al. 2019; Lührmann and Lindberg 2019; Whyte 2019; Maerz et al. 2020). Dalam gelombang terkini otokratisasi itu (kerap disebut sebagai *'the third wave of autocratisation'* oleh para pengamat) banyak terjadi proses yang *'clandestine'* untuk melemahkan oposisi, termasuk dengan menggunakan cara-cara yang nampaknya legal untuk membungkam kritisisme pada penguasa. Meski demokrasi nampak utuh (terutama karena adanya mekanisme elektoral yang teratur dan terlembaga) namun kekuasaan cenderung memusat di satu kekuatan dengan cara perlahan. Sistem pemilu membatasi peluang setiap orang untuk berkuasa menjadi rata-rata dua periode pemerintahan. Namun para pejabat terpilih bisa mengembangkan kekuasaan dengan memanfaatkan peluang-peluang teknokratik. Gejala ini nampak menguat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan riset yang ditulis oleh Abdul Gaffar Karim (2020) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020 telah meningkatkan gejala ini, dengan makin seringnya penguasa memanfaatkan langkah-langkah teknokratik untuk mengurangi *'noise'* dari publik. Ruang demokrasi menyempit bukan terutama karena sebab-sebab elektoral, tapi karena penguasa menggunakan metode yang nampak legal, berbasis aturan, untuk membatasi ruang gerak orang. Pasal penghinaan pada presiden, misalnya, digunakan untuk membungkam orang yang sangat kritis terhadap langkah response pemerintah atas pandemi (Power & Warburton 2020). Hal tersebut tampaknya *legitimate*, karena yang digunakan adalah mekanisme hukum. Tapi karena penggunaannya agak eksklusif, ruang gerak politik jadi menyempit. Pemerintah cenderung makin tak mudah menerima kritik dalam masa ini. Politisi dan pejabat makin sering menggunakan pasal penghinaan untuk menghentikan kritisisme terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam tanggung-jawabnya.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa aspek yang paling terdampak oleh kecenderungan otokratisme ini adalah dunia digital. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat politik di dunia maya cenderung dibatasi. Serangan-serangan langsung kepada pemerintah biasanya direspons dengan tindakan hukum. Laporan yang dikeluarkan oleh SAFEnet pada tahun 2018 mengatakan bahwa ada setidaknya 25 kasus kriminalisasi bagi pengguna internet karena ekspresi mereka di dunia maya. Laporan terbanyak menimpa kalangan jurnalis dan pengelola media. Sementara itu, pelapor terbesar adalah pejabat publik. Selain pelaporan konten digital, SAFEnet juga mencatat

semakin banyaknya jumlah situs yang diblokir karena unsur radikalisme. Tahun 2015 ada 37 situs berunsur radikalisme yang diblokir. Jumlahnya naik menjadi 48 situs pada tahun 2016 dan 111 situs pada tahun 2018. Salah satu hal yang membuat tingginya angka ini karena adanya kerja sama Kominfo dengan Polri untuk memblokir konten-konten di media daring yang dinilai mengandung muatan radikalisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga secara institusional telah meningkatkan kemampuan koersifnya di dunia digital dengan menggunakan infrastruktur teknologi yang kuat dan undang-undang yang cacat untuk menciptakan iklim ketakutan di dunia maya, mendelegitimasi protes, dan menghalangi tindakan kolektif aktivis sipil (Hamid dan Hermawan, 2020). Hal ini juga terkonfirmasi dalam temuan FGD riset ini. Menurut SINDIKASI, penyempitan ruang sipil terjadi karena negara ingin hadir mengatur dimana-mana termasuk mengatur pembatasan pada dunia maya, salah satunya pada pembatasan internet. Terkait hal ini, para peserta FGD sepakat bahwa ancaman paling nyata adalah UU ITE yang kerap digunakan untuk membatasi ruang kritis masyarakat sipil dan mengkriminalisasi para aktivis masyarakat sipil ketika melakukan kerja-kerja advokasi. Sebagian besar ancaman ini bahkan muncul dalam bentuk represi, meskipun ada juga upaya kooptasi yang dilakukan aktor-aktor negara untuk membungkam ruang kritis. Pengalaman KRKP saat membongkar impor benih padi dari Cina tahun 2016 misalnya, alih-alih mengalami tindakan represif, mereka justru ditawarkan insentif berupa dana riset.

Dalam kaitannya dengan OMS, temuan riset ini memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap OMS cenderung menurun, utamanya dipicu oleh rendahnya visibilitas masyarakat sipil sehingga mengakibatkan penurunan akuntabilitas. Lembaga PRAKARSA, sebagai lembaga semi *think-tank*, menilai kondisi ruang sipil di Indonesia saat ini sebagai tidak sehat. OMS tidak sepenuhnya leluasa dalam membawa isu-isu tertentu, terutama yang dianggap sensitif oleh pemerintah, seperti sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit dan tambang.¹ OMS saat ini tidak terpimpin dan masing-masing berjalan di isunya sendiri-sendiri, yang membuat situasi ini tidak terprediksi dampaknya di masa kepemimpinan presiden baru terpilih. Pengelompokan kerja OMS yang dilakukan donor, seperti melalui program MAMPU, berpotensi memecah gerakan. OMS lokal juga harus bersaing dengan OMS nasional untuk mengakses sumber daya, yang membuat situasi ini semakin kompleks.²

Pengembangan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia memerlukan perhatian serius pada aspek regulasi dan inovasi. Konsil LSM, melalui wawancaranya pada 12 Juni 2024, menekankan bahwa pengakuan pemerintah terhadap kontribusi OMS merupakan langkah penting.³ Kepercayaan publik merupakan elemen krusial yang harus dibangun oleh OMS melalui upaya akuntabilitas dan tata kelola organisasi yang baik. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi akan menunjukkan bahwa OMS bekerja dengan serius dan teliti, sehingga mampu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Penguatan internal, seperti akuntabilitas keuangan, tata kelola

¹ Herni Ramdlaningrum (PRAKARSA) dalam wawancara 11 Juni 2024.

² Laely Zaelani (HAPSARI) dalam wawancara 20 Juni 2024.

³ Ancik HT (Konsil LSM) dalam wawancara 12 Juni 2024.

organisasi, dan citra publik, menjadi elemen penting dalam membangun organisasi yang kuat dan berkelanjutan.

Temuan 2: Lingkungan pendukung masyarakat sipil

Selama dua dekade pasca demokratisasi 1998, Aspinall (2018) mencatat memang ada perluasan yang signifikan dalam aspek kebebasan sipil dan politik. Ekspresi keagamaan, misalnya, kini jauh lebih bebas terutama sejak diakuinya Konfusianisme sebagai agama resmi di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Laporan riset yang dibuat oleh Hurriyah untuk NIMD pada tahun 2018 juga menekankan hal serupa (Hurriyah 2018). Dalam laporan tersebut, ia menekankan sejumlah kecenderungan positif dalam demokratisasi di Indonesia. Sejak reformasi politik tahun 1998, ruang-ruang kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan beragama jauh lebih terbuka. Representasi politik juga mengalami perbaikan yang sangat signifikan.

Kondisi tersebut didukung oleh adanya pengaturan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam kerangka hukum nasional. Pada tingkat konstitusi, jaminan mengenai kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani diatur dalam Pasal 28E ayat (2). Selanjutnya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat sering dikaitkan dengan pilihan kepercayaan individu, sehingga negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, seperti yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2). Seperangkat hak-hak tersebut diperkuat dengan kehadiran Pasal 28G yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi setiap orang, termasuk mereka yang mengemukakan pendapatnya secara sah (PSHK, 2022). Sedangkan dalam konteks hak kebebasan berkumpul dan berserikat, ketentuan-ketentuan tersebut dapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3).

Selanjutnya, pada level undang-undang terdapat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan bagi ruang sipil dan masyarakat sipil. Pertama, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 23 dan 25. Pasal 23 UU HAM menjamin hak setiap orang untuk bebas memilih dan memiliki keyakinan politik, serta menyampaikan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media cetak dan elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 25 UU HAM secara khusus menyebutkan adanya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam lampirannya, pasal-pasal dalam ICCPR mengenai pengaturan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diratifikasi dalam Pasal 19. Ketentuan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul telah dimuat dalam bagian Lampiran II Pasal

21 dan Pasal 22. UU ini juga mengatur pembatasan atas hak-hak tersebut sepanjang diperlukan untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum.

Ketiga, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang merupakan regulasi turunan dari Pasal 28 UUD 1945. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk dalam bentuk unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas. Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum ditegaskan sebagai hak yang pelaksanaannya tidak memerlukan izin dari otoritas, cukup dengan pemberitahuan sesuai tata cara yang diatur.

Namun, di tengah banyaknya peraturan yang melindungi kebebasan sipil dan politik, terdapat beberapa peraturan yang justru membatasi atau bahkan merampas ruang gerak kebebasan sipil. Hal ini terlihat jika merunut sejarah munculnya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang pertama kali dibentuk pada era Orde Baru, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sering kali digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi melalui media daring.

Sejak tahun 1999, pemerintah telah menerapkan sejumlah strategi politik dan administratif untuk mengekang OMS, termasuk pemberlakuan undang-undang yang membatasi kebebasan dan aktivitas OMS; kriminalisasi, intimidasi dan stigmatisasi terhadap aktivis masyarakat sipil melalui undang-undang, propaganda, media dan intimidasi; peraturan yang rumit bagi operasi OMS seperti kewajiban pendaftaran, perizinan, pelaporan dan akuntansi, pembatasan kebebasan berekspresi dengan cara apapun termasuk ekspresi fisik seperti demonstrasi atau ekspresi online seperti memposting komentar negatif tentang pemerintah di media sosial, intimidasi dan serangan kekerasan terhadap aktor masyarakat sipil dan/atau masyarakat sipil yang dilakukan oleh kelompok agama konservatif, korporasi, kelompok sayap kanan dan aktor non-negara lainnya, atau intrusi ruang OMS oleh kelompok kepentingan swasta, pelobi, GONGOS (organisasi non-pemerintah yang berpihak pada pemerintah) dan CSR Inisiatif (Corporate Social Responsibility), yang dapat mengakibatkan terhambatnya ruang, keterlibatan finansial dan politik OMS atau dengan kata lain melemahkan pengaruh OMS.

Selain itu, upaya untuk membendung OMS melalui regulasi telah beberapa kali dilakukan. Salah satunya adalah Undang-undang yang mengatur tentang Ormas (selanjutnya disebut UU LSM atau UU Ormas). Seperti yang telah diketahui bahwasanya kerangka hukum di Indonesia membagi jenis organisasi sosial menjadi dua kategori: organisasi berbasis anggota dan organisasi yang tidak berbasis anggota. Organisasi berbasis anggota dapat berbentuk “perkumpulan berbadan hukum”, sementara organisasi yang tidak berbasis anggota dapat berbentuk “yayasan”. Perkumpulan berbadan hukum diatur oleh *Staatsblad* 1870 No.64 sejak era kolonial Hindia Belanda. Merujuk aturan tersebut, perkumpulan yang memiliki tiga anggota atau lebih dapat mengajukan status badan hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Di sisi lain, yayasan sebagai badan hukum diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2001, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Berdasarkan UU tersebut, yayasan adalah organisasi tanpa anggota yang didirikan dengan modal dari pendirinya. Berbeda dengan perkumpulan, UU Yayasan mengatur secara jelas struktur organisasi yayasan yang terdiri dari

Pembina, Pengawas, dan Pengurus. Yayasan harus memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sama seperti perkumpulan, permohonan status badan hukum yayasan diajukan kepada Kemenkumham.

Selain kedua bentuk tersebut, kerangka hukum di Indonesia juga mengakui jenis organisasi lain, yaitu Ormas. Melalui UU Nomor 8 Tahun 1985, Pemerintah Orde Baru membentuk konsep Ormas sebagai wadah tunggal untuk organisasi yang didirikan berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, tujuan, atau agama, dan bersifat nirlaba. Berbeda dengan perkumpulan dan yayasan, ormas tidak berbadan hukum. Untuk mendapatkan statusnya, ormas harus mendaftarkan dirinya melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembentukan kategorisasi bertujuan agar Pemerintah Orde Baru dapat lebih mudah mengawasi gerakan dan organisasi masyarakat sipil.

Pada tahun 2013, DPR mengesahkan Undang-Undang LSM yang memberlakukan berbagai kewajiban dan larangan yang tidak jelas terhadap kegiatan LSM, dan pembatasan ketat terhadap pendirian organisasi yang didanai asing. Beberapa ketentuan dalam undang-undang LSM melanggar hak atas kebebasan berseikat, berekspresi, dan beragama, sehingga memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menghalangi kerja LSM. Baru setelah mendapat kritik keras, protes dan lobi dari koalisi OMS, parlemen sepakat untuk menghapus beberapa ketentuan yang berpotensi melanggar hak-hak sipil dan melemahkan independensi OMS. Pada pertengahan tahun 2017, pemerintah mengambil jalur cepat untuk mendisiplinkan organisasi masyarakat dan mencegah kegiatan anti-Pancasila di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Penerbitan Perppu tersebut didorong oleh rencana pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan pada 8 Mei 2017. Saat itu, Wiranto selaku Menkopolkumham, mengeluhkan rumitnya mekanisme pembubaran Ormas melalui persidangan. Tak lama setelah Perppu Ormas disahkan, Yasonna Laoly secara resmi mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 (PSHK, 2022).

Peraturan baru ini dengan tegas menekankan pengertian organisasi massa, yaitu setiap organisasi Indonesia yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kemauan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. untuk mencapai tujuan nasional negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan peraturan ini, semua ormas wajib mendaftar ke pemerintah, menyampaikan tinjauan berkala atas kegiatannya, meminta persetujuan resmi pemerintah untuk beroperasi, dan dilarang mendukung gagasan yang bertentangan dengan ideologi resmi Pancasila. Menjelang akhir tahun itu, di tengah protes masyarakat dan kritik dari organisasi hak asasi manusia internasional, DPR Indonesia mengesahkan peraturan kontroversial ini dan menjadi undang-undang. Berdasarkan undang-undang baru ini, siapa pun yang “menganut, mengembangkan, menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan (ideologi negara) Pancasila” dapat menghadapi hukuman penjara enam bulan hingga seumur hidup.

Sejatinya Perppu Ormas memiliki masalah, baik dari sisi proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dari sisi substansi. Dari sisi proses pembentukan peraturan

perundang-undangan, Perppu Ormas tidak memenuhi syarat formal yang merujuk pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu: *pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan (Elnizar, 2017).

Sedangkan dari sisi substansi, Pasal 61 dan Pasal 80 A Perppu Ormas memberikan kekuasaan yang sangat besar dan mutlak bagi pemerintah untuk mendaftar, mengontrol, mengawasi, bahkan membubarkan organisasi, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kebebasan berserikat/organisasi, sebagai jantung dari sistem demokrasi.

Perppu ini juga memungkinkan adanya pencabutan status badan hukum Ormas tanpa melalui pengadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan harus memegang peranan kunci dalam pembubaran organisasi. Pembubaran Ormas tanpa pengadilan seperti yang terjadi kepada HTI, merupakan eksekusi tanpa peradilan dan melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meskipun terdapat peluang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini hanya menguji prosedur teknis dan tidak memadai untuk kasus pembatasan kebebasan sipil. Lebih lanjut, ketentuan pasal pidana mengenai penodaan agama yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (3) dan huruf b dan Pasal 82A Perppu Ormas, dapat meningkatkan faktor kriminogen dan membatasi kebebasan sipil (ELSAM, 2017).

Selain keberadaan Perppu Ormas yang menghambat pendirian organisasi dan memperbesar potensi pembubaran Ormas tanpa melalui peradilan, kebebasan sipil di Indonesia semakin dibatasi dengan keberadaan UU ITE. Data yang dikumpulkan oleh SAFENet dari tahun 2008 hingga 2018 menunjukkan bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah pasal yang paling sering digunakan untuk mengkriminalisasi dibandingkan dengan pasal-pasal lain dalam UU ITE. Selama periode tersebut, tercatat ada 174 kasus yang dilaporkan (Lokadata, 2022). Pada tahun 2021, Kepolisian melaporkan setidaknya 2.207 kasus pelanggaran UU ITE, dengan sebagian besar di antaranya terkait dengan pencemaran nama baik melalui platform media daring (Fury, 2022). Temuan ini konsisten dengan laporan SAFENet tahun 2021, yang menunjukkan bahwa UU ITE sering disalahgunakan untuk membatasi hak berekspresi individu. Dalam laporan tersebut, 30 dari 38 korban yang dibungkam menggunakan UU ITE merupakan aktivis, mencatat rekor pertama kalinya di mana aktivis mendominasi sebagai korban kriminalisasi (Sanjana et al., 2021).

Seperti yang terlihat dalam penerapan pasal-pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, keberadaan pasal mengenai penyebaran hoaks atau berita bohong juga dianggap sebagai ancaman terhadap hak sipil warga. Pasal ini rentan dieksploitasi oleh pemerintah untuk membungkam individu atau lembaga yang menyebarkan informasi yang dianggap tidak sesuai dengan narasi pemerintah. Contohnya seperti kasus yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE, akibat dugaan pencemaran nama

baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (PSHK, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2018 menunjukkan penurunan pada aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin dan hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017. Hal ini dikarenakan pembentukan dan penerapan berbagai peraturan, seperti UU Ormas dan UU ITE, yang telah membatasi kebebasan sipil, memperbesar potensi pembubaran organisasi tanpa pengadilan, dan mengkriminalisasi hak berekspresi. Data tersebut selaras dengan temuan FGD yang disampaikan oleh OMS dalam berbagai sektor.

Kerentanan masyarakat sipil di sektor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), dipicu oleh keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kerap digunakan untuk menekan aktivis lingkungan, contohnya di KarimunJawa⁴. Meski ekosistem masyarakat sipil saat ini lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, hambatan utama tetap pada pendanaan, sebagaimana ditemukan dalam survei kapasitas masyarakat sipil. OMS seringkali dipandang negatif oleh pemerintah, dianggap sebagai beban dan identik dengan pengajuan proposal yang berulang.

Pengalaman dari Perkumpulan Desa Lestari (PDL)⁵ menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kerap menjadi hambatan, namun sebenarnya tantangan terbesar justru berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Kini, OMS harus berusaha lebih keras untuk memicu semangat kritis di kalangan generasi muda, karena kesenjangan pengetahuan antar generasi mengenai isu demokrasi dan ham harus segera diatasi. Sementara itu, Filantropi Indonesia⁶ mencatat perkembangan luar biasa dalam aktivisme dengan munculnya aktor-aktor baru. Namun, komunitas baru ini seringkali hanya menangani gejala dari sebuah masalah, tanpa menyentuh akar permasalahan, hal ini terkadang membuat mereka kurang ideologis.

Dalam konteks regulasi, PSHK⁷ menyoroti masalah yang ada pada beberapa undang-undang, termasuk KUHP dan undang-undang organisasi masyarakat, yang menghambat kebebasan berekspresi dan berserikat. Jurnalis masih kesulitan melakukan tugasnya secara independen karena perlindungan hukum yang kurang memadai. Lebih lanjut, YAPPIKA⁸ menekankan bahwa persepsi publik terhadap OMS masih kurang baik dibandingkan lembaga demokrasi lainnya. Ada enam elemen yang didorong untuk mendapatkan perbaikan: persepsi publik, model pendanaan, talenta, kelokalan, ekosistem OMS, dan inkubasi⁹.

Temuan di atas menunjukkan bahwa pandangan negara terhadap OMS masih sama seperti era Orde Baru, yaitu sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan pendekatan keamanan. Penyusutan ruang sipil juga mempengaruhi mahasiswa, baik melalui regulasi ekonomi maupun kebijakan

⁴ Anick HT(Konsil LSM Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁵ Nurul Purnamasari (Perkumpulan Desa Lestari) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁶ Hamid Abidin (Filantropi Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁷ Viola Reininda (PSHK) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁸ Riza Abdali dan Sari Wijaya (YAPPIKA) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁹ *ibid.*

seperti peraturan kurikulum pesantren yang menghambat aktivitas organisasi. Pendanaan asing untuk OMS diatur ketat, dengan berbagai persyaratan yang membatasi operasional mereka.

YLBHI¹⁰ mencatat bahwa sejak 2015, pemerintah cenderung melemahkan lembaga demokrasi melalui regulasi kontroversial seperti UU KPK dan UU Minerba. Strategi kooptasi terhadap aktivis yang masuk ke pemerintahan juga membahayakan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Penangkapan aktivis seperti Ravio Patra¹¹ dan tindakan represif terhadap demonstrasi mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kritik sebagai ancaman. Insiden seperti pemboman molotov di gedung LBH¹² dan pemicidanaan pengacara hanya terjadi di masa pemerintahan saat ini, menunjukkan peningkatan kerentanan masyarakat sipil dalam bergerak di ruang publik.

Lebih lanjut, kelompok rentan dan marjinal juga mengalami dampak penyempitan ruang sipil, terutama di sektor ekonomi kreatif dan media¹³. Pembatasan internet yang diberlakukan oleh pemerintah tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi tetapi juga menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor ini. Negara tampaknya ingin mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia maya, yang menyebabkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat sipil. Stigma terhadap gerakan feminis sebagai produk Barat yang mendukung kebebasan seks dan LGBT, serta penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi aktivis, menjadi hambatan signifikan dalam upaya advokasi¹⁴. Bahkan, RUU PKS menghadapi penolakan besar dari kelompok-kelompok konservatif, yang menunjukkan betapa sulitnya memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah gelombang konservatisme.

Pembatasan yang berkaitan dengan donor juga menjadi perhatian utama. Donor kini semakin teknokratis dan interventif, lebih mengutamakan kegiatan teknis dan eventual daripada upaya pengorganisasian masyarakat yang berkelanjutan¹⁵. Kerja-kerja pengorganisasian yang dulunya menjadi pola utama bantuan donor kini mulai ditinggalkan, membuat banyak organisasi masyarakat sipil kesulitan mendapatkan dukungan untuk inisiatif yang lebih substantif. Bahkan, isu-isu penting seperti pendidikan dasar atau pendidikan pemilih tidak lagi menarik perhatian para donor¹⁶.

Konflik agraria juga menjadi sorotan, data menunjukkan terjadi 241 letusan konflik agraria pada tahun 2023, dan salah satu insiden terbaru terjadi di desa Bahdamar, Sumatera Utara¹⁷. Penggusuran oleh PTPN 4 yang melibatkan 500 aparat gabungan TNI dan POLRI menimbulkan dampak besar bagi masyarakat tani Serdang Bedagai, menghancurkan rumah, tanah pertanian, kolam ikan, dan kebun mereka. Konflik semacam ini mencerminkan kurangnya partisipasi

¹⁰ Muhammad Isnur (YLBHI) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid.*

¹³ Guruh Riyanto (Sindikasi) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

¹⁴ Khotiumun Sutanti (LBH APIK) dalam wawancara 10 Juni 2024.

¹⁵ Mika Verawati (KPI) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Riki Hermawan dan Molisna (KPA) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan agraria yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Masyarakat adat juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan wilayah dan hak mereka. Kebijakan yang ada seringkali justru mempermudah perampasan wilayah adat, menghilangkan akses masyarakat adat terhadap tanah mereka, dan memiskinkan mereka lebih jauh¹⁸. Meskipun lebih dari 300 produk hukum kebijakan pengakuan masyarakat adat telah ada di tingkat daerah, proses di tingkat nasional masih berjalan lambat. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah juga telah diambil alih oleh pemerintah pusat, mengurangi kemampuan masyarakat adat untuk melindungi wilayah mereka sendiri¹⁹.

Terakhir, ekosistem pengorganisasian masyarakat sipil di Sumatera Utara menghadapi kesulitan besar sejak bubarnya forum Wahana Informasi Masyarakat (WIM)²⁰. Tanpa adanya wadah yang menyatukan berbagai inisiatif, organisasi masyarakat sipil di wilayah ini cenderung bergerak secara sektoral, mengurangi efektivitas perjuangan mereka.

Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan dan marjinal, menghadapi berbagai tantangan struktural dan kebijakan yang menghambat upaya mereka dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan. Dukungan yang lebih holistik dan inklusif diperlukan untuk memberdayakan mereka dalam menghadapi berbagai tekanan dan ketidakadilan yang ada.

Dalam sektor transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan, beberapa OMS di Indonesia memilih untuk berpartisipasi melalui mekanisme formal dengan pendekatan konstruktif dan kolaboratif dengan pemerintah (*inside track*)²¹. Ini menunjukkan adanya interaksi positif dalam penggunaan saluran kelembagaan yang tersedia. Namun, keberhasilan pendekatan ini tergantung pada keterbukaan pemerintah dan efektivitas saluran kelembagaan tersebut.

OMS yang memilih jalur advokasi dan lapangan tanpa *engagement* formal dengan pemerintah (*outside track*) menghadapi tantangan besar, termasuk kriminalisasi, tekanan, dan intimidasi²². Ini mencerminkan ketidakstabilan interaksi antara aktor negara dan masyarakat sipil serta ketidakmampuan atau ketidakmauan negara untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil dalam ruang sipil yang lebih kritis. Adanya tekanan dan intimidasi dari pemerintah terhadap OMS yang mengkritik atau mengungkap praktik korupsi dan eksploitasi alam menunjukkan upaya pemerintah untuk mengontrol narasi publik dan membatasi kontra narasi yang muncul dari masyarakat sipil. Kasus UU ITE yang sering digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi²³ adalah contoh nyata dari upaya negara untuk membingkai ulang wacana publik demi kepentingan mereka sendiri.

¹⁸ Yayan Hidayat (AMAN) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Laili Zailani (HAPSARI) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

²¹ Agung Budiono (Yayasan Indonesia Cerah dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

²² *ibid.*

²³ Ayip Said Abdullah (Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP)) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

Pengalaman OMS seperti Jaring Nusa²⁴ dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumatera Barat²⁵ yang diminta menghapus konten terkait tambang di media sosial, menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba mengendalikan informasi dan mencegah narasi yang merugikan kepentingan mereka. Meskipun menghadapi banyak tantangan, OMS di Indonesia tetap berusaha memelihara dan menciptakan ruang baru untuk beroperasi. Contoh OMS yang terus melakukan advokasi dan mengungkap isu-isu kritis menunjukkan ketahanan dan kreativitas mereka dalam menghadapi tekanan. Namun, kapasitas ini seringkali terhambat oleh tindakan represif dari pemerintah dan ancaman hukum seperti pasal karet UU ITE²⁶.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ekosistem ruang sipil di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama bagi OMS yang bekerja di *outside track* dan terlibat dalam isu-isu kritis seperti lingkungan dan perubahan iklim. Tekanan, intimidasi, dan ancaman hukum dari pemerintah mempersempit ruang sipil dan membatasi kapasitas OMS untuk beroperasi secara efektif. Ini menunjukkan pentingnya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang melindungi hak-hak masyarakat sipil serta memperkuat kapasitas OMS dalam menjaga dan menciptakan ruang sipil yang inklusif dan berkelanjutan.

Meski demikian, terdapat perbaikan dari sisi pemerintah, seperti keterlibatan BAPPENAS yang mengajak OMS untuk berkolaborasi dalam membangun program. Peluang lain bagi OMS adalah swakelola tipe 3, meskipun pada tahun 2023 angkanya masih rendah, hanya 0,4% keterlibatannya.²⁷ Sepuluh tahun terakhir, HAPSARI merasakan perubahan positif dalam hubungan antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemerintah daerah. HAPSARI, yang berfungsi sebagai Lembaga Masyarakat (LM), merasakan adanya ruang kolaborasi yang lebih terbuka, yang dipengaruhi oleh kebijakan seperti INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Peran HAPSARI sebagai mitra strategis pemerintah daerah tercermin dalam pengakuan terhadap aktivis mereka sebagai "gender champion" dan program pemberdayaan perempuan yang menjadi model bagi inovasi daerah²⁸.

Temuan 3: Kerentanan masyarakat sipil

Secara umum, laporan OMS menyoroti berbagai serangan, intimidasi, dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, dan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai. Ketika masyarakat sipil menyuarakan kritik dan 'turun' ke jalan, mereka kerap dihadapkan dengan respons keras aparat keamanan. Aktivis, awak media, pengajar, termasuk juga ruang sipil tempat mereka bekerja, diserang, alih-alih didukung dan dilindungi oleh pemerintah. Laporan Amnesty International tahun 2022 mencatat di Indonesia

²⁴ Rahima Rahman (Jaring Nusa) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

²⁵ Ramadhaniati (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

²⁶ Hasna Milenia (Forest Watch Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

²⁷ Ancik HT (Konsil LSM) dalam wawancara 12 Juni 2024.

²⁸ Laely Zaelani (HAPSARI) dalam wawancara 20 Juni 2024.

setidaknya terdapat 328 kasus serangan dan intimidasi fisik dan/atau digital terhadap masyarakat sipil dengan setidaknya 834 korban yang terjadi sepanjang periode Januari 2019 sampai Mei 2022.

Menyusutnya ruang masyarakat sipil juga berdampak pada kelompok marginal, misalnya kelompok disabilitas menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan masyarakat sipil lainnya karena aksesibilitas masih menjadi persoalan dalam partisipasi di ruang sipil. Begitupun dengan masyarakat adat yang menghadapi tantangan atas hak mereka atas penggunaan tanah dan air (Auditya, 2022).

Penyempitan ruang sipil juga berdampak pada kelompok perempuan pembela HAM. Komnas Perempuan mencatat karakteristik kekerasan yang ditujukan kepada perempuan pembela HAM antara lain pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, serangan pada peran sebagai ibu, istri dan anak, dan sebagainya. Misalnya, perempuan yang membela haknya dan komunitasnya sering menerima ancaman pemerkosaan, pelecehan dan kekerasan seksual lainnya. Jenis ancaman tersebut tidak banyak diterima oleh laki-laki. Selain itu, perempuan pembela HAM sering kali dikikis kredibilitasnya melalui stigma sebagai perempuan liar, pelacur, hingga perusak nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan kehendak masyarakat dengan budaya patriarkal yang kental untuk mengontrol perempuan dengan cara menyerang tubuhnya.

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang belum lama ini disahkan pemerintah bisa menjadi alat kontrol yang dapat mengembalikan perempuan ke ranah domestik. Keberadaan UU KIA berpotensi membangkitkan dukungan dari kelompok-kelompok yang menolak keterlibatan perempuan di ranah publik, serupa dengan kelompok yang menolak pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebelumnya²⁹.

Di sisi lain, PEREMPUAN AMAN menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, terutama perempuan adat. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya semakin meningkat, sementara proyek-proyek strategis nasional seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Kurangnya dokumentasi dan pengakuan terhadap perempuan adat memperparah stigma negatif dan pembatasan hak-hak mereka di berbagai tingkatan, baik di ranah domestik maupun publik.³⁰

Selain itu, kelompok buruh juga merupakan kelompok yang rentan. Upaya advokasi yang dilakukan oleh kelompok buruh kerap dihadapkan pada risiko yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya, juga termasuk tindakan penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang (*arbitrary arrest and/or detention*), *bullying*, *doxing*, fitnah, kriminalisasi, pencurian barang, penyadapan telepon seluler secara tidak sah, dibuntuti, pemecatan sepihak, kerusakan, penganiayaan, penculikan, hingga pembunuhan.

Dari wawancara dengan LBH APIK, terungkap bahwa mereka dan gerakan perempuan lainnya sering menghadapi represi, terutama dalam isu-isu besar seperti industri ekstraktif. Pemerintah sering berpihak pada pelaku ekonomi, dan para pejuang hak seringkali mendapatkan kriminalisasi dari negara dan pemerintah. Dampak negatif dari UU yang membatasi kebebasan perempuan

²⁹ *ibid.*

³⁰ Devi Anggraini (Perempuan AMAN) dalam wawancara 13 Juni 2024

tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarki. Hal ini membuat kerja LBH APIK semakin sulit, terutama ketika korban takut menyebarkan apa yang mereka alami di media sosial karena UU ITE.³¹

LBH Makassar, yang berfokus pada bantuan hukum bagi masyarakat dalam kebebasan sipil, menghadapi banyak hambatan dari pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus yang didampingi, terutama yang terkait dengan kriminalisasi, seperti penolakan tambang di Sulawesi Tenggara, kasus buruh smelter, dan pembangunan tower telekomunikasi di pemukiman warga. Hambatan juga datang dari organisasi masyarakat seperti Brigade Muslim Indonesia, yang menghalangi kebebasan berekspresi, terutama dalam kasus yang melibatkan LGBT, Papua, mahasiswa, dan kebebasan berkeyakinan.³²

Kasus serupa juga terjadi pada LP2M di Sumatera Barat, di mana aktivis yang membuat karikatur menyinggung institusi pemerintah mendapat ancaman dan kriminalisasi terkait kebebasan beragama. LP2M juga mengalami masalah seperti serangan hacker yang mengakibatkan kerugian waktu dan tenaga untuk membangun kembali website mereka.³³

Data-data tersebut terkonfirmasi dengan temuan FGD yang menyatakan bahwa kerentanan masyarakat sipil semakin meningkat. Dalam berbagai ukuran penilaian terhadap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), seperti penggalangan dana, Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain. Bahkan, pemerintah sering tidak memahami kebutuhan dana operasional yang diperlukan oleh OMS. Kurangnya pemahaman ini membuat aturan menjadi tidak konsisten. Misalnya, ketika suatu kelompok ingin mengurus status perkumpulan, mereka dipaksa untuk mengurusnya sebagai Yayasan.

Mayoritas OMS bergantung pada lembaga donor internasional tanpa adanya kesiapan transisional yang memadai. Dalam beberapa diskusi terkini, ide pendanaan alternatif seperti crowdfunding dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) telah dibahas sebagai solusi potensial. Namun, alternatif-alternatif ini masih sangat terbatas karena jumlah dana yang terlibat belum mencukupi kebutuhan yang ada.³⁴

Meskipun pemerintah membutuhkan OMS untuk hal-hal yang teknokratis, sikap mereka berbeda ketika sudah terkait dengan kebijakan yang sifatnya sensitif dan kritis. OMS diminta untuk patuh tanpa pemahaman yang memadai dari pemerintah. PSHK³⁵ (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dalam FGD yang sama juga menyoroti bahwa ekosistem ruang sipil cenderung mengarah pada aktivisme non-organisasi, berbentuk individu dan digital. Hal ini meningkatkan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terlebih karena belum ada dukungan dari *peer support system* untuk menghindari jeratan UU ITE.

³¹ Khotimun Sutanti (LBH APIK) dalam wawancara 10 Juni 2024.

³² M Haedir (LBH Makassar) dalam wawancara 18 Juni 2024.

³³ Ramadhaniati (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)) dalam wawancara 19 Juni 2024.

³⁴ Ancik HT (Konsil LSM) dalam wawancara 12 Juni 2024.

³⁵ Viola Reininda (PSHK) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

OMS di sektor kelompok marginal dan rentan menyoroti peran internet yang telah menjadi peluang besar bagi banyak orang, terutama pekerja kreatif, untuk mencari nafkah. Namun, ketika kebebasan berekspresi dibatasi, ruang ekonomi mereka menjadi semakin kecil dan terbatas, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka³⁶. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi dapat memperburuk kerentanan ekonomi kelompok marginal dan rentan. Pekerja lepas, yang banyak bergantung pada internet, sering kali tidak diakui dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Ini berbeda dengan negara-negara lain di mana pekerja lepas diatur dalam undang-undang, sehingga kurangnya pengakuan hukum ini menambah kerentanan mereka.

L2PM juga merasakan penyempitan ruang sipil yang semakin parah. Mereka mencatat bahwa tindakan kriminalisasi terhadap aktivis dan penolakan terhadap program-program advokasi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah seringkali tidak berpihak pada kelompok rentan dan marginal.³⁷

Kebijakan yang mengharuskan donor melapor dan mendapatkan izin dari kementerian tertentu mengurangi *bargaining power* masyarakat sipil terhadap donor³⁸, menambah kesulitan dalam memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memperkuat masyarakat di tingkat akar rumput. Padahal, penguatan *grassroot* dalam proses pemilu sangat penting. Namun, larangan demonstrasi di depan istana dengan alasan kemacetan lalu lintas menghilangkan ruang penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah³⁹.

Aktivis perempuan yang bersuara tentang perizinan atau perusahaan ilegal sering kali mendapatkan ancaman seksis, menunjukkan bahwa perempuan yang berani berbicara menghadapi risiko tinggi⁴⁰. Kebijakan yang sering berubah, seperti rencana revisi undang-undang kementerian dan lembaga, menciptakan ketidakpastian yang mengancam stabilitas hukum dan administrasi. Bahkan, terdapat wacana bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan digabung dengan Kementerian Sosial, yang bisa memperlemah fokus pada isu-isu perempuan dan anak⁴¹.

Perubahan regulasi dan kebijakan dari lembaga donor juga menjadi tantangan utama bagi OMS. Berdasarkan wawancara dengan LBH Makassar pada 18 Juni 2024, tingkat kerentanan yang dihadapi oleh OMS di Indonesia berada pada level enam hingga tujuh dari sepuluh. Meskipun masih ada ruang untuk adaptasi, OMS perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Solidaritas, konsolidasi, dan koalisi yang kuat diperlukan untuk mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan yang mempengaruhi masyarakat sipil. Namun, hambatan

³⁶ Guruh Riyanto (Sindikasi) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

³⁷ Ramadhaniati (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)) dalam wawancara 19 Juni 2024.

³⁸ Mika Verawati (KPI) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ *ibid.*

seperti kesibukan dan agenda yang tidak dijalankan oleh pihak terkait sering kali menghalangi upaya ini.⁴²

Wawancara dengan PRAKARSA pada 11 Juni 2024 mengungkapkan bahwa kerentanan OMS juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya internal mereka. Tekanan aturan-aturan pemerintah terhadap organisasi pendanaan membatasi ruang gerak OMS. Selain itu, kurangnya respon pemerintah terhadap isu-isu sensitif menambah kerentanan eksternal yang dihadapi OMS. Upaya menghadapi kerentanan ini sangat mendesak mengingat keberadaan OMS yang terancam menyusut akibat kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal pendanaan.⁴³

Lebih lanjut dalam konteks agraria, perampasan lahan menjadi masalah utama yang sangat merugikan, terutama bagi kelompok perempuan yang sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kehilangan tanah atau lahan garapan mengakibatkan penurunan taraf hidup dan organisasi, serta memicu trauma akibat kriminalisasi dan ancaman dari aparat⁴⁴. Pendidikan di serikat tani juga mengalami pembatasan, menghambat kemampuan petani dan nelayan untuk mengakses fasilitas pendukung yang mereka butuhkan. Selama 10 tahun terakhir, ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat, buruh, petani, nelayan, dan kelompok marjinal lainnya semakin meningkat. Hanya 1% dari total pendanaan riset yang sampai kepada organisasi masyarakat adat, sementara sisanya diarahkan ke lembaga-lembaga menengah ke atas⁴⁵.

Kebijakan seperti UU No. 3 Tahun 2020 tentang Revisi UU Minerba dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁴⁶ menciptakan kolonialisme baru dan ancaman terhadap masa depan masyarakat adat. UU ini menghapus kewenangan pemerintah daerah, menambah pelanggaran HAM, membuka celah korupsi, dan mengancam lingkungan hidup. Ancaman perampasan wilayah adat untuk kepentingan investasi, serta reduksi perlindungan lingkungan hidup dan pekerjaan tradisional, menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat diskriminatif dan eksklusif terhadap wilayah adat dalam penataan ruang.

Secara keseluruhan, kebijakan dan regulasi yang ada cenderung mengabaikan perlindungan bagi kelompok marginal dan rentan, memperburuk kerentanan mereka, dan menghambat upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Perubahan yang diperlukan adalah pengakuan, perlindungan, dan penguatan hak-hak kelompok marginal dan rentan dalam setiap aspek kehidupan, dari ekonomi hingga sosial dan politik.

Dalam sektor transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan, Coaction Indonesia⁴⁷ mengungkapkan bahwa tidak banyak funder yang dapat selaras dengan agenda OMS Lingkungan ketika pendekatan yang dipilih adalah advokasi. Pendekatan advokasi seringkali membutuhkan *lobbying*, namun terdapat batasan dan perbedaan dalam mendanai *lobbying* antara funder dan OMS.

⁴²M Haedir (LBH Makassar) dalam wawancara 18 Juni 2024.

⁴³Herni Ramadlaningrum (PRAKARSA) dalam wawancara 11 Juni 2024.

⁴⁴Riki Hermawan dan Molisna (KPA) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁴⁵Yayan Hidayat (AMAN) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁴⁶*ibid.*

⁴⁷Verena Puspawardani dan Muhammad Ridwan Arif (Coaction Indonesia (Yayasan Koaksi Indonesia)) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi OMS yang menggunakan pendekatan *inside track* maupun *outside track*.

Kecenderungan pemerintah melakukan tindakan represif terhadap *outside track* sambil membuka keterlibatan konstruktif kepada *inside track* menyebabkan ketidakpercayaan di antara OMS Lingkungan, terutama kekhawatiran bahwa informasi yang bocor kepada pemerintah bisa merugikan mereka. *Inside track* tidak selalu efektif karena sering kali partisipasinya tidak dianggap serius oleh pemerintah. Semakin kritis OMS Lingkungan, semakin besar pula ancaman yang mereka hadapi, termasuk ancaman digital seperti *doxing*⁴⁸. Funder yang berbasis di Indonesia juga menghadapi tantangan regulasi yang ketat, yang memaksa mereka untuk menempatkan mitranya dekat dengan kementerian agar tidak terlihat berkonfrontasi dengan pemerintah.

Hal ini diperparah dengan revisi Peraturan Pemerintah tentang Ormas dan kemungkinan pengungkapan data audit secara penuh untuk OMS asing, yang semakin menyulitkan akses advokasi kelompok. Dalam satu koalisi, sering kali terdapat ketidaksetujuan terkait posisi dan strategi yang dipilih oleh OMS, yang akhirnya menimbulkan konflik internal antara *inside track* dan *outside track*. Kasus pengancaman yang dialami oleh Jaringan Nusa juga berdampak negatif terhadap pendanaan dari donor. Ancaman ini menciptakan ketidakstabilan finansial bagi OMS, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan program dan advokasi.

Secara keseluruhan, kerentanan masyarakat sipil semakin meningkat akibat tantangan dalam pendanaan, hubungan dengan pemerintah, regulasi yang ketat, dan ancaman langsung dari pemerintah. OMS perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan dan meningkatkan solidaritas di antara mereka, baik yang berada di *inside track* maupun *outside track*. Hanya dengan begitu mereka dapat mengurangi kerentanan dan terus memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan demokrasi di Indonesia.

Temuan 4: Ketahanan masyarakat sipil

Isu keberlanjutan menjadi perhatian utama bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Meskipun OMS memainkan peran vital dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, mereka menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Davis (2013), terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kapasitas keberlanjutan OMS. Pertama, hubungan yang kurang berkembang antara OMS nasional dan OMS sub-nasional. Relasi yang lemah ini berdampak pada kemampuan OMS kecil untuk mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti pendanaan, pengembangan kapasitas, dan peluang jaringan. Tanpa dukungan yang memadai dari OMS nasional, OMS sub-nasional sering kali terisolasi dan kesulitan untuk beroperasi secara efektif.

Kedua, infrastruktur pendukung yang kuat bagi OMS yang belum terbentuk dengan baik. Infrastruktur ini seharusnya mencakup sistem dan mekanisme yang membantu OMS mengembangkan kapasitas organisasional yang dibutuhkan untuk mengakses pendanaan dari

⁴⁸ Agung Budiono (Yayasan Indonesia Cera dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

sumber-sumber nontradisional. Tanpa infrastruktur yang memadai, OMS sulit untuk berkembang dan memenuhi tujuan keberlanjutannya.

Faktor terakhir yang menghambat keberlanjutan OMS adalah kurangnya informasi mengenai keberadaan dana-dana program yang tersedia. Banyak OMS tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang sumber pendanaan potensial, sehingga mereka kesulitan untuk mencari dan mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan.

Keberlanjutan juga menjadi tantangan besar bagi OMS di Indonesia di tengah kondisi ruang sipil yang makin menyempit, yang memperparah kesulitan mereka dalam mengakses pendanaan, mengembangkan kapasitas, dan membangun jaringan yang kuat. Merujuk hasil riset Konsil LSM tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar OMS mengalami penurunan keberlanjutan pasca pandemi COVID-19. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan pendanaan dan aktivitas yang minim, yang mengakibatkan pengurangan personel dan bahkan berhenti beroperasi. Dari 113 OMS anggota Konsil yang terlibat dalam riset, ditemukan bahwa 62 lembaga dinyatakan mengalami penurunan sustainabilitas kelembagaan, dan 5 di antaranya telah berhenti beroperasi.⁴⁹ Ketiadaan pendanaan dan minimnya aktivitas pasca pandemi menyebabkan banyak sumber daya manusia di organisasi tersebut memilih keluar dan bergabung dengan organisasi yang lebih stabil secara finansial. Tingkat kepercayaan publik terhadap OMS juga menurun, dipicu oleh rendahnya visibilitas masyarakat sipil yang mengakibatkan penurunan akuntabilitas.

Dalam situasi tersebut, OMS perlu mempertahankan keberlanjutan program dan organisasi mereka dengan berbagai strategi inovatif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memperkuat basis *crowdfunding* untuk memastikan pendanaan yang cukup bagi gerakan-gerakan masyarakat sipil. OMS di sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyadari perlunya kembali memperkuat basis untuk *crowdfunding* guna mendukung aktivitas mereka⁵⁰. Hal ini penting untuk memastikan bahwa gerakan-gerakan masyarakat sipil memiliki dana yang cukup untuk mendukung aktivitas mereka, terutama dalam mempromosikan demokrasi dan HAM. Lebih lanjut, YLBHI mengusulkan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi, sehingga mereka memiliki kemandirian finansial dan mampu berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, diharapkan mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat dari berbagai program, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menggerakkan perubahan sosial.

Di sisi lain, dalam upaya membangun ketahanan masyarakat sipil di sektor kelompok marginal dan rentan, berbagai OMS berkolaborasi untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. SINDIKASI⁵¹ menggagas bagaimana tenaga kerja lepas dapat diintegrasikan ke dalam kerangka undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. SINDIKASI juga berupaya mengawal Undang-undang Penggunaan Data Pribadi (PDP) agar jurnalis memiliki ruang yang lebih aman dalam bekerja. Selain itu, SINDIKASI mengorganisir pekerja lepas agar memiliki ruang berserikat sehingga suara mereka lebih terakomodir, serta memanfaatkan internet untuk pendidikan, kampanye, dan mengkonsolidasikan para pekerja lepas. Salah satu inovasi yang mereka coba

⁴⁹ Ancik HT (Konsil LSM) dalam wawancara 12 Juni 2024.

⁵⁰ Muhammad Isnur (YLBHI) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁵¹ Guruh Riyanto (Sindikasi) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

adalah membuat Perjanjian Kerja Bersama untuk melindungi pekerja lepas di Project Multatuli, meski menghadapi kesulitan dalam mencatatkan perjanjian tersebut ke dinas tenaga kerja. SINDIKASI juga berusaha membuka ruang sipil bagi kelompok pekerja rentan, mulai dari mahasiswa dan pelajar, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai perundingan bersama serta kerja layak.

PRAKARSA berupaya memperkuat gerakan dan desakan isu ke pemerintah dengan membangun koalisi dengan OMS lain yang memiliki irisan isu yang sama. Koalisi ini mendorong peningkatan kapasitas dan strategi antar OMS dan PRAKARSA, seperti melalui pelatihan "*follow the money*" yang membantu OMS mengetahui aliran dana di sektor berisiko tinggi. Strategi lain adalah mengajak media untuk terlibat dalam isu yang diangkat, sehingga masyarakat dan pemerintah lebih sadar akan pentingnya isu-isu tersebut.⁵²

Selanjutnya, KPI⁵³ mengajukan pemikiran bahwa gerakan penguatan akar rumput tidak bisa dilakukan secara individual, tetapi harus melalui konsolidasi bersama. Fokus KPI bukan hanya pada penguatan kapasitas pengetahuan atau kesadaran kritis, tetapi juga pada pengembalian militansi akar rumput yang tergerus oleh pragmatisasi.

Lebih spesifik dalam lingkup agraria, KPA⁵⁴ merespons tantangan dengan membentuk Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) bersama 21 organisasi lainnya untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat. KPA mendorong pemerintah menyelesaikan konflik agraria yang ada dan mengkritisi kurangnya inisiatif pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, KPA berfokus pada pendidikan paralegal untuk petani yang berhadapan langsung dengan konflik agraria, sebagai bagian dari penguatan pengetahuan dan kolaborasi.

JARAK⁵⁵ melaksanakan program swakelola untuk mendukung program KPA dan Kementerian Sosial, sementara AMAN⁵⁶ berfokus pada penguatan komunitas masyarakat adat, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan pengakuan wilayah oleh pemerintah daerah maupun pusat. AMAN, bersama WALHI dan KPA, membentuk dana nusantara untuk mengurangi biaya administrasi yang besar dan melakukan riset ekonomi di wilayah adat dengan beberapa universitas.

Untuk menghadapi UU KIA dan tantangan-tantangan lainnya, jaringan OMS seperti Jaringan Masyarakat Sipil menjadi salah satu cara untuk melawan UU yang mempersempit kerja OMS. Strategi judicial review mungkin akan dipertimbangkan di masa depan, namun OMS perlu mempersiapkan diri menghadapi resistensi dari anggota DPR terhadap isu gender.⁵⁷

Prakarsa, dalam wawancaranya pada 11 Juni 2024, memberikan beberapa usulan menarik dari pembelajaran dan pengalaman mereka untuk memperkuat advokasi kebijakan. OMS perlu berperan sebagai '*enabler*' bagi proses kebijakan yang akan diadvokasi, dengan meningkatkan

⁵²Herni Ramadlaningrum (PRAKARSA) dalam wawancara 11 Juni 2024.

⁵³ Mike Verawati (KPI) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁵⁴ Riki Hermawan dan Molisna (KPA) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁵⁵ Herman (Jarak) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁵⁶ Yayan Hidayat (AMAN) dalam *Focus Group Discussion* 15 Mei 2024.

⁵⁷ Laely Zaelani (HAPSARI) dalam wawancara 20 Juni 2024.

kapasitas mereka dalam menguasai isu-isu tertentu secara mendalam. Hal ini akan meningkatkan kualitas OMS dan memungkinkan mereka diakui oleh pemerintah sebagai sumber evidence-based dalam pengambilan kebijakan. Peran lembaga think tank yang memiliki kedekatan dengan pemerintah juga perlu diperkuat untuk mendorong suara masyarakat sipil agar lebih didengar.⁵⁸

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, OMS perlu memiliki satu ruang untuk semua dapat terwakili, membaca peta situasi, menemukan tantangan bersama, dan menyepakati langkah bersama. Forum seperti ICFC menjadi ruang belajar OMS untuk mendapatkan informasi terbaru dan memahami tren hari ini. Namun, OMS masih perlu bekerja sama lebih erat untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjuangan.⁵⁹ Keberadaan jaringan OMS, seperti Jaringan Masyarakat Sipil, menjadi salah satu cara melawan UU yang mempersempit kerja OMS. Selain itu, membangun jaringan dengan lembaga internasional dapat membantu advokasi kepada pemerintah Indonesia melalui forum internasional. Contoh yang diberikan oleh Prakarsa adalah koalisi ResponsiBank yang melakukan advokasi terkait isu perusakan lingkungan akibat pendanaan investasi perbankan.⁶⁰

OMS di sektor transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan telah mengembangkan berbagai strategi dan respons dalam menghadapi tantangan penyempitan ruang sipil. Pertama, diversifikasi sumber pendanaan untuk mendukung agenda transisi energi⁶¹. Dengan berbagai sumber pendanaan, masyarakat sipil dapat lebih fleksibel dalam merespons tantangan yang muncul dan berinovasi dalam implementasi program. Kedua, mitigasi terhadap risiko *doxing*, yaitu upaya untuk menghindari eksposur berlebihan yang dapat mengancam keselamatan individu dan organisasi, juga telah diidentifikasi⁶².

Ketiga, pendirian konsorsium untuk mempermudah akses pendanaan⁶³. Melalui konsorsium, masyarakat sipil dapat menggabungkan sumber daya dan keahlian, memperkuat posisi negosiasi mereka di hadapan donor. Pendekatan baru dalam merancang dan mencari dukungan filantropi global yang langsung ditujukan ke masyarakat sipil tanpa melewati basis hukum di Indonesia juga diusulkan. Ini bertujuan untuk menghindari proses birokratik pemerintah dan penyaringan intelijen yang dapat memperlambat atau menghambat aliran dana, sehingga masyarakat sipil dapat lebih cepat dan efektif dalam menjalankan program-program mereka.

Keempat, kolaborasi dengan media dan akademisi. Investigasi kolaboratif dengan media⁶⁴ dapat meningkatkan visibilitas isu-isu yang diangkat, sementara kolaborasi dengan akademisi dapat memastikan bahwa investigasi dilakukan secara ilmiah dan kredibel. Pendekatan ini memperkuat bukti yang dikumpulkan dan meningkatkan legitimasi advokasi. Kerja sama dengan pemerintah dalam transformasi sistem pangan juga penting untuk memastikan perubahan yang diusulkan

⁵⁸Herni Ramadlaningrum (PRAKARSA) dalam wawancara 11 Juni 2024.

⁵⁹ Laely Zaelani (HAPSARI) dalam wawancara 20 Juni 2024.

⁶⁰ Herni Ramadlaningrum (PRAKARSA) dalam wawancara 11 Juni 2024.

⁶¹ Verena Puspawardani dan Muhammad Ridwan Arif (Coaction Indonesia (Yayasan Koaksi Indonesia)) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

⁶² Agung Budiono (Yayasan Indonesia CERAH) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

⁶³ *ibid.*

⁶⁴ Ayip Said Abdullah (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, memungkinkan masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan dan program nasional yang berdampak luas.

Kelima, pengembangan pendekatan advokasi berbasis bukti melalui forum multipihak⁶⁵. Forum ini sering melibatkan kelompok perempuan dan dimulai dengan penelitian partisipatif bersama komunitas. Advokasi dilakukan secara lancar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan membangun komunikasi yang baik, sehingga kebutuhan OPD dapat dipertemukan dengan kepentingan masyarakat sipil. Pendekatan ini berhasil mendorong musyawarah untuk kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok muda.

Secara keseluruhan, isu mengenai keberlanjutan organisasi sudah menjadi perhatian utama bagi OMS di Indonesia. Dalam merespons tantangan ini, beberapa OMS telah mengadopsi berbagai strategi inovatif, seperti memperkuat basis *crowdfunding*, mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan, serta meningkatkan kolaborasi antar organisasi dan dengan pemerintah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas OMS untuk terus berperan signifikan dalam mempromosikan demokrasi, HAM, dan perubahan sosial yang lebih luas di Indonesia. Dengan pendekatan strategis dan kolaboratif, OMS dapat mengatasi tantangan keberlanjutan dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Penutup

Indonesia, dengan keragaman dan multikulturalisme yang dimilikinya, mengakui demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Namun, perjalanan demokrasi sejak tahun 1945 hingga kini menghadapi berbagai tantangan. Periode demokrasi yang kuat pada tahun 1950-an diikuti oleh era otoriter dari 1959 hingga 1998. Pasca jatuhnya Soeharto, meski ada upaya liberalisasi politik, tantangan demokratisasi tetap berlanjut dengan berbagai masalah kebebasan sipil dan tindakan represif pemerintah.

Penelitian ini mengkonfirmasi kecenderungan pendapat ilmuwan politik bahwa demokrasi Indonesia kini memburuk dengan menurunnya kebebasan sipil. Ada kekhawatiran mengenai kemunduran demokrasi, terutama sejak masa pemerintahan Joko Widodo, yang menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme inovatif. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini dengan langkah-langkah teknokratik yang membatasi ruang demokrasi, termasuk di dunia digital dan kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, upaya pelemahan masyarakat sipil juga dilakukan dengan cara-cara politik melalui kooptasi dan stigmatisasi, serta cara-cara kekerasan dalam menghadapi perlawanan masyarakat sipil, mulai dari intimidasi sampai kriminalisasi.

Penelitian ini menemukan bahwa OMS menghadapi tantangan besar dalam menjaga ruang sipil dari represi negara. Sebagian OMS merasakan serangan, intimidasi, dan pelecehan, terutama bagi mereka yang aktif dalam pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan lingkungan hidup. Melalui sejumlah regulasi seperti UU Ormas dan UU ITE, negara punya (dan

⁶⁵ Ramadhaniati (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)) dalam *Focus Group Discussion* 16 Mei 2024.

memanfaatkan peluang untuk) menekan aktivitas OMS. Ini adalah salah satu faktor utama yang mengurangi kebebasan sipil.

Proses politik registrasi terhadap OMS, hambatan administratif birokratis, dan regulasi restriktif atau diskriminatif memperumit situasi. Selain itu, kooptasi, labeling, stigmatisasi, pengawasan negara, serta ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, dan kriminalisasi semakin menghambat kebebasan OMS. Metode-metode ini tidak hanya mengganggu operasi sehari-hari OMS tetapi juga dapat merusak legitimasi mereka di mata publik dan konstituennya. Kondisi ini berdampak besar pada kelompok marginal dan rentan seperti masyarakat adat, petani, perempuan pembela HAM, dan buruh yang semakin kesulitan memperjuangkan hak-hak mereka. Kebijakan diskriminatif dan tindakan represif memperbesar ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok ini. Di sisi lain, OMS juga menghadapi masalah pendanaan yang semakin terbatas dan persepsi publik yang kurang baik, yang kemudian menghambat operasi dan advokasi mereka.

Secara keseluruhan, penyempitan ruang sipil di Indonesia menyebabkan meningkatnya kerentanan OMS di tiga sektor utama: demokrasi dan HAM, kelompok marginal dan rentan, serta transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Namun ini bukan berarti OMS tidak memiliki peluang untuk bertahan. Penelitian ini telah menemukan bahwa OMS bisa strategi inovatif, seperti memperkuat basis *crowdfunding*, mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan, dan meningkatkan kolaborasi antar organisasi serta dengan pemerintah. Strategi itu bisa dilakukan oleh OMS yang memiliki kapasitas kuat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah afirmatif yang bisa membantu menguatkan ekosistem bagi OMS. Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang melindungi hak-hak masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas OMS, sangat penting untuk menciptakan ruang sipil yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan strategis dan kolaboratif, OMS dapat terus berperan signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alagappa, M. (2004). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Redwood City: Stanford University Press.
- Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (Eds.). (2015). *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* (p. 362). Institute of Southeast Asian Studies.
- Bayo, L. N. (2021). Women Who Persist: Pathways to Power in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 93-115.
- Biekart, K., Kontinen, T., & Millstein, M. (2023). Civil Society Responses to Changing Civic Spaces. Springer Nature.
- Buyse, A. (2018). Squeezing Civic Space: Restrictions on Civil Society Organizations and the Linkages With Human Rights. *The International Journal of Human Rights*, 22(8), 966–988.
- Chambers, P., & Waitoolkiat, N. (2020). Faction Politics in an Interrupted Democracy: The Case of Thailand. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(1), 144-166.
- Cohen, J. L., and Arato, A. (1997). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press.
- Davis, B. (2013). Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs. *International Journal of Voluntary and Non-profit Organizations*.
- Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141-155.
- Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two Decades of *Reformasi* in Indonesia: Its Illiberal Turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691–712.
- Flick (2018). Uwe. Doing Triangulation and Mixed Methods. *Qualitative Research Kit*. London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529716634>.
- Hamid, U., & Hermawan, A. (2020). Indonesia's Shrinking Civic Space for Protests and Digital Activism.
- Hurriyah. (2018). "The Shrinking Democratic Space in Indonesia: Implications for Political Party Assistance Providers." Paper Commissioned by the Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) as part of an institutional learning agenda on the theme: Shrinking Democratic Space.
- Indonesia's NGO Coalition for Civil and Political Rights Advocacy. (2024). Repressive Developmentalism and Sectarian Populism in Indonesia.
- International Center For Not-For-Profit Law, Legal Framework for Civic Space: A Primer, (New York: UNDP, 2021).
- Karim, A.G. (2020). Democratic Space in Indonesia in a time of Pandemic: A Preliminary Assessment. Paper Commissioned by the Netherland Institute for Multiparty Democracy

(NIMD) as part of an institutional learning agenda on the theme: Shrinking Democratic Space.

- Kenawas, Y. C. (2023). The irony of Indonesia's democracy: The rise of dynastic politics in the post-Suharto era. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(3), 748-764.
- Komnas Perempuan. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan: Ancaman Kriminalisasi dan Stigmatisasi Para Pembela Hak Asasi Manusia untuk Perlindungan Hak Kebebasan Beragama, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-ancaman-kriminalisasi-dan-stigmatisasi-para-pembela-hak-asasi-manusia-untuk-perlindungan-hak-kebebasan-beragama>
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2023). Democracy's surprising resilience. *Journal of Democracy*, 34(4), 5–20.
- Lim, M. (2002). Cyber-Civic Space in Indonesia: From Panopticon to Pandemonium?. *International Development Planning Review*
- Lorch, Jasmin. (2021). Elite Capture, Civil Society and Democratic Backsliding in Bangladesh, Thailand and the Philippines. *Democratization* 28 (1), 81-102
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A Third Wave of Autocratization is Here: What is New about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113.
- Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2023). Why Latin America's Democracies Are Stuck. *Journal of Democracy* 34(1), 156-170.
- Mietzner, M. (2023). Democracy and Military Oversight in Crisis: The Failed Civilianisation of Indonesia's Ministry of Defence. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 10(1), 7-23.
- Mudhoffir, A. M. (2023). The Limits of Civil Society Activism in Indonesia: The Case of the Weakening of the KPK. *Critical Asian Studies*, 55(1), 62-82.
- Nordholt, H. (2017). Masa-Depan Cerah, Bahaya Menunggu: Negara-Bangsa Baru dan Kekerasan Massal di Asia Tenggara. *Lembaran Sejarah*, 11(2), 109-120.
- Ockey, J., Talib N.S. (2023). *Democratic Recession, Autocratization, and Democratic Backlash in Southeast Asia*. Singapore: Palgrave Macmillan Singapore.
- Power, Thomas, and Eve Warburton. 2020. "The Decline of Indonesian Democracy." In *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, 1–20. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- PSHK. (2021). Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Bagi Kelompok Rentan di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2022). *Politics in contemporary Indonesia*. Routledge.

- Shein, E., & Emmons, C., (2023). *Paths to Democratic Resilience in an Era of Backsliding: A Roadmap for the Democracy Support Community*. IFES.
- Sombatpoonsiri, J. (2019). Manipulating Civic Space: Cyber Trolling in Thailand and the Philippines, *GIGA Focus Asia*, No. 3, GIGA: Hamburg.
- Steenbergen, D.J. (2016). Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine Conservation and Development in Southeast Maluku, Indonesia. *Hum Ecol* 44, 311–327.
- Taufik, T., Nadzri, M. M., & Hamil, J. H. (2023). Declining Democracy: Autocratization in Indonesia During the Jokowi Years. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.



Situs Web

www.puskapol.fisip.ui.ac.id



Email

puskapol@ui.ac.id



Alamat

Gedung B Tapi Omas Ihromi, Lantai 2
Kampus FISIP UI, Depok 16424